



Minisa  
Yunida Een Fryanti, M.si.

MINISA  
NIM. 1911140061

Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

## AKUNTANSI UNTUK KOPERASI



AKUNTANSI UNTUK KOPERASI

Editor :  
Dr. Asnaini, M.A

# AKUNTANSI UNTUK KOPERASI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH:**

**MINISA**  
**NIM. 1911140061**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
BENGKULU  
2023 M/1444 H**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**Tugas Akhir dengan Judul "Akuntansi untuk Koperasi"**  
**yang disusun oleh:**


**Nama :** Mimsa  
**NIM :** 1911140061  
**Program Studi :** Perbankan Syariah  
**Bentuk Tugas Akhir :** Buku  
**Bentuk Tugas Akhir Buku :**  
**Nama Penerbit :** CV. Zara Abadi  
**Tempat Penerbit :** Jln. Raden Fatah No 45 Rt. 11 Rw. 01 Kecamatan Sekeloa Timur Kabupaten Bengkulu Selatan  
**ISBN :** 978-623-88319-7-5

telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, Tugas Akhir ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023  
 Pembimbing 1 Pembimbing 2

  
**Dr. Asnaini, M.A.**   
**Yunida Een Fryanti, M.Si**  
**NIP.197304121998032003** **NIP.198106122015032003**

Mengetahui  
**Koordinator Program Studi Perbankan Syariah**

  
**Yunida Een Fryanti, M.Si**  
**NIP.198106122015032003**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon  
(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tugas Akhir dengan Judul "Akuntansi Untuk Koperasi" yang disusun oleh:  
Nama : Minisa  
NIM : 1911140061  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Bentuk Tugas Akhir : Buku


Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Januari 2023 M/ 2 Rajab 1444 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 2023 M

**Tim Sidang Munaqasyah**

Ketua	Sekretaris
	
<b>Dr. Desi Isnaini, M.A.</b>	<b>Nonie Afrianty, M.E.</b>
NIP. 197412022006042001	NIP. 199304242018012002
Penguji I	Penguji II
	
<b>Dr. Desi Isnaini, M.A.</b>	<b>Rizky Hariyadi, M.Acc</b>
NIP. 197412022006042001	NIP. 198711262019031004



Mengetahui,  
Dekan  
  
**Shihardi, M.Ag**  
NIP. 196504101993031007

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Akuntansi Untuk Koperasi”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023 M  
Jumadil Akhir 1444 H  
Mahasiswa yang menyatakan



MINISA  
NIM. 1911140061

## **ABSTRAK**

Akuntansi Untuk Koperasi

Oleh: Minisa, NIM: 1911140061

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu bagaimana akuntansi untuk koperasi, untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan yaitu data atau sumber dan buku, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka tentang pembahasan yang akan diuraikan dalam buku ini. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa koperasi memiliki prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu Al-Quran dan As-Sunah. Dengan adanya laporan keuangan koperasi dapat memberikan informasi keuangan koperasi pada pihak-pihak tertentu baik internal maupun eksternal secara jelas dan terperinci.

**Kata Kunci :** *Akuntansi, Koperasi*

## **ABSTRACT**

*Accounting for cooperatives*  
By: Minisa, NIM: 1911140061

*The problems studied in this thesis, namely how to account for cooperatives, to reveal these issues in depth and comprehensively, researchers conducted literature searches, search for relevant sources and search data via the internet. The data and information used are data or sources and books, electronic media, and some relevant literature. As for the data collection technique, namely literature study regarding the discussion that will be described in this book. From the results of this study it was found that cooperatives have principles, objectives and business activities that are in accordance with sharia principles, namely the Al-Qur'an and As-Sunnah. Cooperative financial reports can provide cooperative financial information to certain parties, both internal and external, in a clear and detailed manner.*

**Keywords:** *Accounting, Cooperative*


## MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

-Qs. Al-Insyirah : 6

“Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah.”

- Umar bin Khattab





## PERSEMBAHAN

Dengan penuh ucapan rasa syukur yang mendalam dan tak terhingga aku curahkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang maha segalanya atas segala kesempatan, keridhoan, dan kenikmatan yang telah diberikan, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orangtuaku tercinta, Ayah (Hamdan) dan Ibu (Nurmini) adalah dua sosok orangtua hebat untukku, sosok yang paling mengerti aku, yang paling terdepan berusaha untukku dan menyemangatiku serta iringan doa dan semangat motivasi dari mereka di setiap langkahku yang membuat aku kuat dan bisa melewati banyak hal dan sampai ditahap ini. Kupersembahkan karya terbaik dan pertamaku ini untuk orangtua hebatku dan ucapan sayang serta terimakasih dariku semoga kedepannya ini menjadi langkah awal yang baik untuk membuat ayah dan ibu bangga padaku.
2. Untuk Kakak (Wiwin Heryadi, Dini Ateman, Titi Yusminiar, Trismianah dan Mirta) tercinta, terimakasih telah menguatkan dan memberikan dukungan semangat kepada ku agar selalu kuat menjalani lika-liku perjuangan hingga aku sampai pada tahap ini.
3. Untuk teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah menjadi teman terbaikku dalam

segala hal dan tempat curhat suka ataupun duka dari awal perkuliahan hingga saat ini.

4. Dosen pembimbing Ibu (Dr. Asnaini, M.A.) dan Ibu (Yunida Een Fryanti, M.Si.) yang telah membagi ilmunya dan penuh kesabaran membimbing saya selama pembuatan buku ini.
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tercinta Program Studi Perbankan Syariah, dan terimakasih untuk bapak ibu dosen atas ilmunya yang sangat bermanfaat serta teman-teman seperjuangan PBS B angkatan 2019 terima kasih yang telah kebersamai dari awal perkuliahan hingga saat ini.
6. Teruntuk Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Teruntuk semua pihak yang telah membantu saat penyelesaian tugas akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akuntansi Untuk Koperasi”. Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh ilmu dan teknologi sampai saat ini.

Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan Akuntansi untuk Koperasi. dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. DR. KH. Zulkarnain, M.Pd. selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi kesempatan untuk menuntut ilmu di kampus tercinta.
2. Dr. H. Supardi, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah sabar dalam mendidik selama proses pembelajaran.
3. Yenti Sumarni, S.E., M.M. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya.

4. Dr. Asnaini, M.A. selaku pembimbing I dan Yunida Een Fryanti, M.Si. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tua Penulis yang selalu mendo'akan keberhasilan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Penulis ke depan.

Bengkulu, Januari 2023 M  
Jumadil Akhir 1444 H  
Penulis,

MINISA  
NIM. 1911140061



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Masalah .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II RUANG LINGKUP AKUNTANSI</b>	
A. Sejarah Akuntansi .....	12
B. Pengertian Akuntansi .....	15
C. Persamaan Akuntansi .....	18

### **BAB III KOPERASI SYARIAH**

A. Sejarah Koperasi Syariah .....	20
B. Pengertian Koperasi Syariah .....	25
C. Karakteristik dan Tujuan Koperasi .....	32
D. Prinsip-Prinsip Koperasi .....	34
E. Fungsi dan Peran Koperasi .....	36
F. Jenis-Jenis Koperasi .....	38
G. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah .....	41
H. Sumber Hukum Koperasi Syariah .....	42

### **BAB IV MANAJEMEN KOPERASI**

A. Organisasi Koperasi .....	45
B. Perangkat Organisasi Koperasi .....	46
C. Sumber Pendanaan Koperasi .....	50

### **BAB V AKUNTANSI KOPERASI**

A. Jenis Transaksi Koperasi .....	55
B. Tahapan Pencatatan Akuntansi Koperasi .....	61

### **BAB VI LAPORAN KEUANGAN KOPERASI**

A. Pengertian Laporan Keuangan Koperasi .....	63
B. Dasar Hukum Laporan Keuangan .....	65
C. Tujuan Laporan Keuangan Koperasi .....	66
D. Standar Laporan Keuangan Koperasi .....	68
E. Susunan Laporan Keuangan Koperasi .....	70

### **BAB VII PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
-----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Perhitungan Hasil Usaha .....	71
<b>Tabel 1.2</b> Laporan Posisi Keuangan.....	73
<b>Tabel 1.3</b> Laporan Arus Kas .....	76
<b>Tabel 1.4</b> Laporan Perubahan Ekuitas .....	78
<b>Tabel 1.5</b> Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat .....	79
<b>Tabel 1.6</b> Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan ....	81
<b>Tabel 1.7</b> Perhitungan Hasil Usaha .....	83
<b>Tabel 1.8</b> Laporan Posisi Keuangan .....	84
<b>Tabel 1.9</b> Perhitungan Hasil Usaha .....	86
<b>Tabel 1.10</b> Laporan Posisi Keuangan .....	87
<b>Tabel 1.11</b> Laporan Perubahan Ekuitas .....	90
<b>Tabel 1.12</b> Laporan Arus Kas .....	91
<b>Tabel 1.13</b> Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat .....	93

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 3 : Lembar Bimbingan Pembimbing 1
- Lampiran 4 : Lembar Bimbingan Pembimbing 2
- Lampiran 5 : Daftar Nilai Pembimbing 1
- Lampiran 6 : Daftar Nilai Pembimbing 2
- Lampiran 7 : Surat Proses Penerbitan Buku
- Lampiran 8 : Buku Non-Fiksi Ber-ISBN
- Lampiran 9 : SKPI
- Lampiran 10 : Bukti Plagiat





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian di ikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah. Untuk lebih mudah memahami akuntansi syariah, dibutuhkan pemahaman yang benar mengenai Islam berikut substansi kehidupan manusia di dunia menurut Islam serta ruang lingkup atau dasar-dasar Islam, yaitu: akidah, syariah, dan akhlak.

Koperasi sebagai badan usaha sampai saat ini mampu bertahan menghadapi persaingan badan usaha lain.

Dengan semakin berkembangnya koperasi, maka diperlukan pengelolaan yang professional. Oleh karena itu, diperlukan sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan dan dapat diandalkan dengan tujuan pengambilan keputusan dan pengendalian dalam pengelolaan koperasi. Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Koperasi syariah merupakan suatu bentuk syirkah yang memiliki arti berserikat dalam menjalankan modal dalam tujuan memperoleh keuntungan.

Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi *derivatif* sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga.

Perkembangan sejarah koperasi syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan ekonomi Islam di Tanah Air. Namun, meski gerakan ekonomi islam gaungnya sudah ada sejak tahun 1905, yaitu sejak didirikannya SDI (Serikat Dagang Islam), pada perjalanannya gerakan ini relatif tidak berkembang. BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992.

Berdirinya BMT sekaligus menjadi momentum bagi koperasi syariah untuk mulai bangkit.

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi merupakan lembaga atau organisasi ekonomi yang paling sesuai dengan prinsip demokrasi, kebebasan, kesamaan, kekeluargaan dan keadilan sosial dalam ekonomi. Meskipun koperasi berarti bekerja bersama, namun tidak semua bekerja atau berusaha bersama dimasyarakat dapat disebut koperasi. Akan tetapi, sebaliknya semua organisasi yang menamakan dirinya koperasi di dalamnya harus terwujud bekerja atau berusaha bersama untuk mencapai tujuannya, yakni meningkatkan taraf hidup ekonomi sesama anggotanya.

Organisasi koperasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan manajemen koperasi. Koperasi sebagai organisasi tentu tunduk pada pengertian organisasi secara umum. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja bersama, dalam struktur dan koordinasi, untuk mencapai tujuan organisasi.

Laporan keuangan dalam koperasi ditujukan kepada anggota, pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan. Laporan keuangan koperasi juga merupakan media komunikasi pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Oleh karena pentingnya laporan keuangan dapat memberikan gambaran tentang apa yang dihasilkan proses

akuntansi secara lengkap dan jelas. Laporan keuangan koperasi adalah laporan secara sistematis keadaan keuangan suatu koperasi dan merupakan sumber informasi kepada pihak yang membutuhkan baik di pihak *intern* maupun *ekstern*. Laporan keuangan koperasi memiliki fungsi untuk mengetahui macam-macam kondisi keuangan suatu koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha yang berbeda dengan bentuk usaha lainnya sehingga koperasi memerlukan standar yang sesuai yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27.

PSAK No. 27 telah mengakui akuntansi untuk koperasi yang merupakan penjabaran dari prinsip akuntansi yang lazim diterapkan dalam badan usaha berbentuk koperasi sebagai usaha memajukan koperasi. Akan tetapi, masih terdapat kekhawatiran mengenai pelaksanaan standar akuntansi ini sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangan, entah karena kesulitan dalam mencerna isi standar tersebut atau kurangnya informasi mengenai telah adanya standar akuntansi koperasi ataupun alasan lainnya.

Penyajian laporan keuangan tanpa standar akan menghasilkan informasi keuangan yang kurang lengkap dan tidak jelas. Maka perlu pengetahuan yang cukup bagi para pelaku ekonomi koperasi untuk menyesuaikan diri dengan standar akuntansi koperasi ini. Dalam penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan proses



pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan dari setiap transaksi dan perkiraan atas kejadian akuntansi pada koperasi.

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, di mana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan perkiraan tersebut, akan mengalir dari atau ke dalam koperasi.

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan. Penyajian merupakan proses penempatan pos/akun (perkiraan) dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar.

Pengungkapan adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun (perkiraan) kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.

Tujuan dari pernyataan tersebut di atas adalah agar penerapan akuntansi dapat dilakukan oleh koperasi secara terukur, tepat, wajar dan konsisten, sehingga laporan keuangan yang disajikan benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja ruang lingkup akuntansi?
2. Apakah itu koperasi syariah ?
3. Bagaimana manajemen koperasi?
4. Bagaimana akuntansi koperasi?
5. Bagaimana laporan keuangan koperasi?

**C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui tentang ruang lingkup dari akuntansi.
2. Untuk mengetahui tentang koperasi syariah
3. Untuk mengetahui manajemen dari koperasi.
4. Untuk mengetahui tentang akuntansi koperasi.
5. Untuk mengetahui tahapan laporan keuangan koperasi

**D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

**1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi dimasa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi Penulis**

Untuk menambah wawasan atau pemahaman tentang ruang lingkup koperasi, koperasi syariah, bagaimana manajemen koperasi, bagaimana laporan keuangan koperasi dan bagaimana akuntansi koperasi.

### **b. Bagi Pembaca**

Buku ini akan memberikan manfaat bagi pembaca agar sama-sama dapat memahami tentang ruang lingkup koperasi, koperasi syariah, bagaimana manajemen koperasi, bagaimana laporan keuangan koperasi dan bagaimana akuntansi koperasi.

## **E. Metode Penulisan**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam

terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, *e-book*, jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

b. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.



b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer.

**3. Teknik Analisa Data**

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (*Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

Adapun langkah-langkah strategis dalam penelitian analisis ini, sebagai berikut :

- a. Pertama, Penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya.
- b. Kedua, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut.

- c. Ketiga, pencarian pengetahuan konstektual agar penelitian yang dilakukan tidak berada diruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor- faktor lain.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari tujuh bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab 1. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2. Pengenalan mengenai ruang lingkup akuntansi yang memberikan penjelasan mengenai sejarah, pengertian,

Bab 3. Berisikan tentang koperasi syariah yang mengulas tentang sejarah, pengertian, karakteristik, tujuan, prinsip, fungsi dan peran, jenis, perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional dan sumber hukum koperasi syariah.

Bab 4. Menguraikan mengenai manajemen koperasi tentang organisasi koperasi, perangkat organisasi koperasi dan sumber pendanaan koperasi.

Bab 5. Berisikan bab mengenai jenis transaksi koperasi dan tahapan pencatatan akuntansi koperasi.

Bab 6. Membahas mengenai laporan keuangan koperasi tentang pengertian, tujuan, standar dan susunan laporan keuangan koperasi.

Bab 7. Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP AKUNTANSI**

#### **A. Sejarah Akuntansi**

##### **1. Pengaruh Islam Terhadap Perkembangan Akuntansi**

Sebelum berdirinya pemerintahan Islam, peradaban didominasi oleh dua bangsa besar yang memiliki wilayah yang luas, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia. Sebagian besar daerah di Timur Tengah saat Nabi Muhammad SAW lahir berada dalam jajahan dan menggunakan bahasa negara jajahan seperti Syam (sekarang meliputi Syria, Lebanon, Yordania, Palestina dan Israel) yang dijajah oleh Romawi, sedangkan Irak dijajah oleh Persia. Adapun perdagangan bangsa Arab Mekah terbatas ke Yaman pada musim dingin dan Syam pada musim panas.

Pada saat itu, akuntansi telah digunakan dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang sejak mulai berdagang sampai pulang kembali. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan dan untung atau rugi. Selain itu, orang-orang Yahudi, yang saat itu banyak melakukan perdagangan, menetap dan juga telah memakai akuntansi untuk transaksi utang piutang mereka.

Praktik akuntansi pada masa Rasulullah mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Al-

quran untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai dan untuk membayar zakat. Perintah Allah untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai telah mendorong setiap individu untuk senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi.

Adapun perintah Allah untuk membayar zakat telah mendorong umat Islam saat itu untuk mencatat dan menilai aset yang dimilikinya. Berkembangnya praktik pencatatan dan penilaian aset merupakan konsekuensi logis dari ketentuan pembayaran zakat yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari aset yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi kriteria nisab dan haul.

## 2. Berbagai Pendekatan Dalam Mengembangkan Akuntansi Syariah

Buku Pacioli menemukan momentumnya untuk berkembang luas seiring dengan berkembangnya penemuan mesin cetak dan revolusi industri di Eropa. Selanjutnya, perkembangan akuntansi banyak terjadi di Eropa dan dipengaruhi oleh ideologi kapitalis yang menggunakan akuntansi sebagai instrumen utama bagi pemilik modal dalam memonitor perkembangan modal usahanya. Sebaliknya, sering dengan terjadinya kemunduran dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi di

masyarakat muslim, masyarakat muslim cenderung menjadi pemakai atas akuntansi yang dikembangkan oleh masyarakat Eropa yang telah diwarnai oleh ideologi kapitalis dengan ciri pemisahan antara agama dengan kehidupan dunia atau bisnis.

Kondisi ini menjelang abad ke-20 dipandang kurang tepat bagi para pakar akuntansi yang mengkaji akuntansi dalam perspektif Islam. Hal ini terkait dengan prinsip "*kafah*" dalam ajaran Islam yang mewajibkan penganutnya untuk menerapkan prinsip dan ajaran Islam dalam seluruh sendi kehidupannya, termasuk dalam aktivitas bisnis maupun profesi yang dijalani. Secara umum dalam ajaran Islam, setiap orang boleh melakukan apa pun kecuali yang dinyatakan dilarang. Akan tetapi, banyak diantara larangan tersebut merupakan sesuatu yang bisa dipraktikkan dalam bisnis konvensional. Selain itu Islam memiliki beberapa transaksi maupun kejadian ekonomi unik yang tidak bisa diterapkan dalam bisnis konvensional, antara lain transaksi pembayaran zakat, transaksi usaha yang menggunakan skema bagi hasil, skema sewa, dan lain sebagainya.

Atas dasar itu, munculah kajian dan pemikiran untuk mengembangkan akuntansi dalam perspektif Islam atau biasa disebut dengan *Islamic Accounting*



dalam bahasa Inggris dan Akuntansi Syariah dalam bahasa Indonesia. Ada tiga pendekatan yang berkembang di kalangan pakar akuntansi dalam perspektif Islam dalam merumuskan bentuk akuntansi syariah yaitu pendekatan *induktif* berbasis akuntansi *kontemporer*, pendekatan *deduktif* dari sumber ajaran Islam, dan pendekatan *hibrid*.<sup>1</sup>

## B. Pengertian Akuntansi

Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang

---

<sup>1</sup> Ihsan Rambe, *Akuntansi Syariah (Teori Dasar Dan Implementasinya)*, ed. Eka Nurmala Sari (Medan: Umsupress, 2022), hlm. 20-26

sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah. Untuk lebih mudah memahami akuntansi syariah, dibutuhkan pemahaman yang benar mengenai Islam berikut substansi kehidupan manusia di dunia menurut Islam serta ruang lingkup atau dasar-dasar Islam, yaitu: akidah, syariah, dan akhlak.<sup>2</sup> Beberapa pengertian akuntansi syariah, yaitu :

1. Akuntansi merupakan suatu bentuk pencatatan yang ditunjukkan untuk memberikan keterangan- keterangan sebagai informasi keadaan keuangan maka hal inilah yang dianjurkan islam agar mencatat setiap transaksi agar tidak menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak.<sup>3</sup>
2. Akuntansi berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan, pengakuan, penilaian, dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Maka akuntansi syariah merupakan ilmu sosial profetik karena semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normatif dari perintah yang ada dalam Al-quran yang digunakan sebagai arah praktik

---

<sup>2</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 2

<sup>3</sup> Firdaus Furywardhana, *Akuntansi Syariah* (Bogor: Guepedia, 2009), hlm. 22

akuntansi. Dengan demikian, arah praktik akuntansi tersebut tentu saja akan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>4</sup>

3. Akuntansi di definisikan sebagai identifikasi transaksi, yang kemudian di ikuti dengan kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, serta pengikhtisaran transaksi tersebut hingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan syariah didefinisikan sebagai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>5</sup>
4. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wata'ala. Akuntansi Syariah antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajibanya secara adil. Dengan demikian, akuntansi syariah adalah transaksi ekonomi baik berupa siklus

---

<sup>4</sup> Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 8

<sup>5</sup> Alexander Thian, *Akuntansi Syariah* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2022), hlm. 70

ataupun pencatatan akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Jadi dapat di simpulkan bahwa akuntansi syariah adalah proses pencatatan transaksi keuangan, pengakuan, penilaian, dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

### C. **Persamaan akuntansi**

Persamaan akuntansi dapat mengetahui pergerakan kondisi keuangan suatu koperasi. Persamaan akuntansi tidak hanya mencatat transaksi yang berkaitan secara langsung dengan aktiva, utang, modal dan dana syirkah temporer. Tetapi, digunakan untuk melihat pengaruh transaksi pendapatan, pengeluaran beban, atau pembagian SHU.<sup>7</sup>

$$\text{Aset} = \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas} + \text{DST}.^8$$

Contoh 1 :

Jika bank syariah memiliki kewajiban sebesar Rp. 80.000.000 dan dana syirkah temporer Rp. 120.000.000, ekuitas Rp. 100.000.000 maka berapa total asetnya?

---

<sup>6</sup> Ihsan Rambe, *Akuntansi Syariah (Teori Dasar Dan Implementasinya)*, ed. Eka Nurmala Sari (Medan: Umsupress, 2022), hlm. 19

<sup>7</sup> Rudianto, *Akuntansi Koperasi*, ed. Suryadi Saat (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 17

<sup>8</sup> Bandar Lampung et al., *“Masyarakat Tentang Pembinaan”* (2018), hlm. 1

Penyelesaian:

Diketahui : Liabilitas = Rp. 80.000.000

DST = Rp. 120.000.000

Ekuitas = Rp. 100.000.000

Ditanya : Aset ?

Jawaban :

$$\begin{aligned} \text{Aset} &= \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas} + \text{DST} \\ &= 80.000.000 + 100.000.000 + 120.000.000 \\ &= 200.000.000 \end{aligned}$$

Contoh 2 :

Perusahaan jasa memiliki aset sebesar Rp. 500.000.000 dan kewajibannya sebesar Rp. 100.000.000. Kemudian dana syirkah temporeranya Rp. 100.000.000. Berapakah nilai ekuitasnya?

Penyelesaian :

Diketahui : Aset = Rp. 500.000.000

Liabilitas = Rp. 100.000.000

DST = Rp. 100.000.000

Ditanya : Ekuitas ?

Jawab :

$$\begin{aligned} \text{Aset} &= \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas} + \text{DST} \\ 500.000.000 &= 100.000.000 + (?) + 100.000.000 \\ \text{Ekuitas} &= 500.000.000 - 200.000.000 \\ &= 300.000.000 \end{aligned}$$

## **BAB III**

### **KOPERASI SYARIAH**

#### **A. Sejarah Koperasi Syariah**

Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan As-sunah. Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi *derivatif* sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga.

Perkembangan sejarah koperasi syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan ekonomi Islam di Tanah Air. Namun, meski gerakan ekonomi islam gaungnya sudah ada sejak tahun 1905, yaitu sejak didirikannya SDI (Serikat Dagang Islam), pada



perjalanannya gerakan ini relatif tidak berkembang. BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. Berdirinya BMT sekaligus menjadi momentum bagi koperasi syariah untuk mulai bangkit.

Aktivitas SDI sejak berdiri tahun 1905 sampai 1912 berorientasi pada kerjasama ekonomi antar pedagang muslim sebelum berorientasi pada gerakan politik. Keberadaan Sarikat dagang Islam tidak bertahan lama, karena pada perkembangan selanjutnya Sarikat Dagang Islam berubah menjadi Sarikat Islam yang haluan pergerakannya cenderung bernuansa politik.

Hasyim As'syari mendirikan *Nahdlatul Tujjar* tahun 1918 kalangan pesantren yang dimotori oleh KH (Kebangkitan Pedagang) dengan kegiatannya yang berbentuk koperasi. Kemunculan organisasi ini sebagai respons atas mulai munculnya komunisme. Setelah SDI (Serikat Dagang Islam) mengkonsentrasikan perjuangannya dibidang politik *Nahdlatul Tujjar* bertransformasi menjadi *Nahdlatul Ulama* tahun 1926 yang berkonsentrasi dakwah, gaung koperasi syariah tidak terdengar lagi di Indonesia. Sekitar tahun 1990 barulah koperasi syariah muncul kembali di Indonesia, Lebih tepatnya setelah reformasi semangat ekonomi syariah dan koperasi syariah muncul kembali di Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah saat ini ada 3020 koperasi syariah di Indonesia yang bergerak di berbagai macam kelembagaannya.

Praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang dimasyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Keci dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004.

Porsi industri keuangan syariah, termasuk koperasi syariah di Indonesia masih berkisar di angka 4% dari keseluruhan kegiatan perekonomian di Indonesia. Dengan jumlah penduduk muslim yang sangat besar dan konsep koperasi yang bersifat kerakyatan, koperasi syariah diyakini masih akan berkembang pesat. Bentuk usaha koperasi memiliki keunggulan yaitu merupakan gerakan ekonomi kerakyatan dan mendapat dukungan besar dari pemerintah karena memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan usaha ekonomi rakyat dari mengentaskan kemiskinan. Namun, realitas memperlihatkan perkembangankoperasi hingga saat ini masih memprihatinkan. Dari 140.000 koperasi yang ada

di Indonesia, termasuk koperasi syariah, hanya sekitar 28,5% yang aktif dan lebih sedikit lagi koperasi yang memiliki manajemen kelembagaan yang baik, partisipasi anggota yang optimal, usaha yang fokus dan skala usaha yang besar.

Dari segi usahanya, koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (*multiple purpose*) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.

Koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk membangun rumah ibadah serta dana sosial. Dengan demikian jelas bahwa koperasi ini tidak mengandung unsur kezaliman. Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham.

Menurut pandangan para ulama, koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) dalam islam adalah menggunakan akad Musyarakah, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* menurut perjanjian. Dan diantara syarat sah *musyarakah* itu ialah keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap kepada salah satu pihak dari *musyarakah* tersebut.

Saat ini, permasalahan utama koperasi syariah adalah loyalitas anggotanya. Pengaruh isu-isu di media informasi masih di anggap berita yang bisa di akui kebenarannya. Hal ini menjadi tantangan semua pihak yang berkepentingan dengan usaha koperasi baik departemen terkait ataupun para pelaku usaha koperasi untuk melakukan pembuktian.<sup>1</sup>

Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi islam, sebagai berikut:

1. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi.

---

<sup>1</sup> Muhammad Hasan Dkk, *Ekonomi Koperasi*, ed. Saiful Bahri (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 25-29

4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk riba dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Usaha-Usaha pada Koperasi Syariah:

1. Semua kegiatan di dalam koperasi merupakan kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil.
2. Koperasi harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai badan usaha sebagaimana disebutkan dalam sertifikasi usaha koperasi.
3. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini harus mengacu pada fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
4. Setiap usaha yang dijalankan oleh koperasi ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **B. Pengertian Koperasi Syariah**

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi merupakan lembaga atau organisasi ekonomi yang paling sesuai dengan prinsip demokrasi, kebebasan, kesamaan, kekeluargaan dan keadilan sosial dalam

ekonomi.<sup>2</sup> Beberapa pengertian koperasi, yaitu sebagai berikut :

1. Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha di bidang simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Koperasi syariah merupakan suatu bentuk syirkah yang memiliki arti berserikat dalam menjalankan modal dalam tujuan memperoleh keuntungan.<sup>3</sup>
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).<sup>4</sup>
3. Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam, yaitu Alquran dan Sunah.<sup>5</sup>
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan

---

<sup>2</sup> Kasih Purwantini, *Akuntansi Koperasi*, ed. Danang (Semarang, 2021), hlm. 2

<sup>3</sup> Tati sufyani HS Prima Dwi Priyatno Handayani, *Strategi Marketing Koperasi Syariah* (Cirebon: Insania, 2022), hlm. 6

<sup>4</sup> Evi Grediani, *Akuntansi Syariah Pengantar*, ed. Cahya Wijayanta (Klaten: Lakeisha, 2022), hlm. 183

<sup>5</sup> Nur Dinah Fuziah dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), hlm. 225



melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.<sup>6</sup>

5. Pengertian koperasi berdasarkan UU No.12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan.<sup>7</sup>
6. Pengertian koperasi berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Martino dan Ahmad Subagyo Wibowo, *Seri Manajemen Koperasi Dan UMKM: Tata Kelola Koperasi Yang Baik (Good Cooperative Governance)* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 5

<sup>7</sup> Kemenkumham, "Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1967," *Negara Republik Indonesia (1967)*: 1–30.

<sup>8</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia," *Peraturan Bpk*, no. 25 (1992): 1–57, <https://www.peraturan.bpk.go.id>.

7. Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama-sama melalui perusahaan koperasi yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.<sup>9</sup>
8. Menurut UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) Koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi adalah penjabaran dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.
9. Apabila ditinjau dari ilmu ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi dengan keanggotaan sukarela. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu anggota bebas masuk dan keluar menurut peraturan yang ada. Baik dari kalangan konsumen maupun produsen, perorangan maupun kelompok yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kerja sama.

---

<sup>9</sup> AGN. Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit Atau Koperasi Simpan Pinjam*, ed. Arie Pramesta (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015). hlm. 1-2

10. Koperasi adalah penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan dan terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan. Dan keanggotaan koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.<sup>10</sup>
11. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27, koperasi merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pemberdayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya.
12. Menurut Hatta selaku Bapak Koperasi mendefinisikan koperasi secara sederhana, beliau mengatakan bahwa koperasi merupakan usaha bersama untuk

---

<sup>10</sup> Muhammad Haikalus Dkk, *Ekonomi Koperasi*, ed. Muhammad Nizar (Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan, 2018), hlm. 19-20

memperbaiki penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan berdasarkan seorang untuk semua, semua untuk seorang.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berdasarkan asas kekeluargaan dan berdasarkan prinsip syariah. Dari pengertian diatas tentang perkoperasian menghendaki agar koperasi dapat dijadikan sebagai gerakan ekonomi rakyat. Karena ekonomi rakyat harus diberdayakan. Seluruh rakyat perlu menghimpun diri dalam koperasi agar dapat bersaing dalam hal kualitas dan hidup berdampingan dengan badan-badan usaha ekonomi lainnya, seperti BUMN dan badan-badan usaha ekonomi milik swasta.

Meskipun koperasi berarti bekerja bersama, namun tidak semua bekerja atau berusaha bersama dimasyarakat dapat disebut koperasi. Akan tetapi, sebaliknya semua organisasi yang menamakan dirinya koperasi di dalamnya harus terwujud bekerja atau

berusaha bersama untuk mencapai tujuannya, yakni meningkatkan taraf hidup ekonomi sesama anggotanya.<sup>11</sup>

Selain itu, dari pengertian di atas juga dapat diketahui bahwa koperasi memiliki dua aspek utama yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Aspek Perkumpulan

Orang-orang yang bergabung dalam koperasi merupakan mereka yang tentunya sudah memahami benar arti dan tujuan koperasi serta asas dan sendi dasarnya. Sebagai contoh bahwa anggota koperasi harus memiliki kesadaran bahwa bukan kepentingan diri pribadi yang diutamakan tetapi kepentingan bersama.

2. Aspek Utamanya

Pengelolaan koperasi pada dasarnya tidak berbeda dengan usaha bukan koperasi, yaitu harus efisien dan efektif serta dilandasi dengan hukum-hukum ekonomi. Dengan kata lain koperasi harus dikelola dengan profesional. Sebagai badan usaha koperasi harus mampu bersaing dengan usaha-usaha bukan koperasi, sehingga anggota tidak terpengaruh untuk mencari pelayanan dari pihak lain.

---

<sup>11</sup> Arman Maulana, *Manajemen Koperasi* (Bandung: Guepedia, 2020). hlm. 24

<sup>12</sup> Gusti Ayu Purnamawati, *Akuntansi Dan Implementasinya Dalam Koperasi Dan UMKM* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021). hlm. 9

### C. Karakteristik dan Tujuan Koperasi

Menurut Pernyataan standar akuntansi keuangan No. 27 Tahun 2007, karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*), oleh karena itu :<sup>13</sup>

1. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama.
2. Koperasi didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain.
3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.
4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the members welfare*)

---

<sup>13</sup> Gusti Ayu Purnamawati, *Akuntansi Dan Implementasinya Dalam Koperasi Dan UMKM*. hlm. 9-10



5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non-anggota koperasi.

Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>14</sup>

Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karena itu, setiap koperasi perlu menjabarkan ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada kasus anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan pemodal akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat diketahui.

Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa koperasi memajukan kesejahteraan anggota ada kasusnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung

---

<sup>14</sup> Indonesia, "Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia."

arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.<sup>15</sup>

Berdasarkan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi di Indonesia yaitu :

1. Untuk mewujudkan kesejahteraan para anggotanya.
2. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Berdasarkan pemahaman ketiga tujuan koperasi tersebut, maka dinyatakan koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan dinyatakan sangat sesuai dengan susunan perekonomian Indonesia dan dinyatakan sebagai soko guru perekonomian nasional.

#### **D. Prinsip-Prinsip Koperasi**

Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri

---

<sup>15</sup> Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2017). hlm. 33-34

khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 koperasi di Indonesia mempunyai beberapa prinsip koperasi antara lain :<sup>16</sup>

1. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun.
2. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
3. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
4. Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Terbatas yang

---

<sup>16</sup> Indonesia, "Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia."

dimaksud adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

5. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Di samping kelima prinsip diatas untuk pengembangan dirinya koperasi juga melaksanakan dua prinsip Koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi. Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip Koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan Koperasi. Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

#### **E. Fungsi dan Peran Koperasi**

Koperasi bila di amati dari sumber daya pembentukan dan arah tujuan yang ingin dicapai, maka

fungsi dari koperasi adalah memanfaatkan dan memberdayakan potensi sumber daya ekonomi yang ada dengan tata kelola atau pengorganisasian yang baik dan professional sesuai dengan azas dan prinsip yang hidup dalam lingkungan masyarakat.<sup>17</sup>

Fungsi koperasi berdasarkan Pasal 4 UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian :<sup>18</sup>

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

---

<sup>17</sup> Lalu Takdir Jumaidi, *Akuntansi Koperasi*, ed. Ayudia Sokarina (Malang: Peneleh, 2021). hlm.5

<sup>18</sup> Gusti Ayu Purnamawati, *Akuntansi Dan Implementasinya Dalam Koperasi Dan UMKM* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 13

Peranan koperasi Indonesia adalah:<sup>19</sup>

1. Mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang merata.
2. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat.
3. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

#### **F. Jenis-Jenis Koperasi**

Menurut undang undang Nomor 25 Tahun 1992 Perkoperasian dikelompokkan menjadi lima macam yaitu:<sup>20</sup>

##### **1. Koperasi Simpan Pinjam Atau Koperasi Kredit**

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang kegiatannya menitikberatkan pada usaha simpan pinjam yang pada prinsipnya memiliki kepentingan ekonomi yang sama. Misalnya, koperasi simpan pinjam dengan anggota petani, nelayan, atau karyawan.

---

<sup>19</sup> Itang, *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*, ed. M Nur Arifin, *Journal of Chemical Information and Modeling* (Serang: Laksita Indonesia, 2016), hlm.90

<sup>20</sup> Lalu Takdir Jumaidi, *Akuntansi Koperasi* (Malang : Peneleh, 2021), hlm. 6-9

Kegiatan utama dari koperasi simpan pinjam adalah penyediaan jasa penyimpanan, pemupukan dan penyimpanan dana ke para anggotanya. Seringkali walaupun pemupukan dana dilakukan oleh koperasi, jumlah kebutuhan dana yang disalurkan lebih besar dari dana yang ada. Kondisi inilah yang menyebabkan koperasi berusaha mendapatkan sumber pendanaan dari pihak ketiga, seperti bank, pihak kreditor di luar koperasi, pihak pemerintah, atau pihak koperasi kredit lainnya.

## 2. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mampu menghasilkan barang-barang hasil produksi. Aktifitas utamanya adalah pembelian bahan baku, pengolahan bahan baku hingga menjadi bahan jadi siap pakai. Setelah itu menjualnya ke konsumen. Berbeda dengan koperasi konsumen maupun koperasi pemasaran, barang yang dibeli bentuknya sama dengan barang yang dijual, sementara koperasi produsen barang yang dibeli berwujud masih dalam bentuk bahan baku dan saat menjualnya produk sudah berbeda bentuk produk jadi. Terdapat tiga komponen biaya produksi yaitu :

- a. Biaya bahan baku
- b. Biaya tenaga kerja



c. Biaya *overhead* pabrik

Aktifitas tiga komponen biaya ini, koperasi produsen membeli bahan baku dari produsen atau *supplier* bahan baku. Kemudian bahan baku diolah oleh koperasi sampai menjadi barang jadi yang siap pakai. Dalam mengolah bahan baku menjadi barang jadi, koperasi menambahkan bahan tambahan ke bahan baku tersebut. Untuk mengolah bahan baku menjadi barang yang memiliki nilai tambah, dibutuhkan bantuan tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi.

3. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang-barang dagang. Misalnya, koperasi pemasaran elektronik. Tujuan dari koperasi pemasaran adalah memotong mata rantai dan mengurangi hingga sekecil mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk.

4. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang didirikan dengan tujuan menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dan bukan anggota dengan harga layak. Aktifitas inti dari koperasi konsumen, sebagai jembatan yang menghubungkan

produsen yang menghasilkan produk yang dibutuhkan konsumen sebagai anggota koperasi. Karena tidak memproduksi sendiri, koperasi harus membeli barang-barang yang akan dijualnya.

#### 5. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan atau jasa kepada para anggotanya. Misalnya, koperasi jasa angkutan barang atau orang.

### **G. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah**

Secara umum, koperasi syariah memiliki konsep yang sama dengan koperasi konvensional. Perbedaannya terletak pada dasar atau landasannya, yang disesuaikan dengan akad dan ketentuan syariah Islam. Dari segi pembiayaan, koperasi syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan koperasi konvensional memakai sistem bunga atau suatu tambahan yang dibebankan kepada peminjam. Dari segi pengawasan, koperasi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sedangkan pada koperasi konvensional tidak menggunakan DPS. Selain itu, koperasi syariah memiliki fungsi sebagai lembaga sosial yang dapat menghimpun dana zakat, infak,

dan sedekah yang mana fungsi ini tidak terdapat pada koperasi konvensional.<sup>21</sup>

## H. Sumber Hukum Koperasi Syariah

### 1. Hukum Normatif

#### a. Qs. Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”<sup>22</sup>

Dalam ayat di atas, prinsip tolong menolong dalam kebaikan sangat dianjurkan. Sama halnya dengan prinsip koperasi syariah yang bertujuan untuk menolong sesama anggota dalam meningkatkan kesejahteraan masing-masing anggota.

---

<sup>21</sup> Tati Sufyani HS Prima Dwi Priyanto Handayani, *Strategi Marketing Koperasi Syariah* (Cirebon: Insania, 2022), hlm. 9

<sup>22</sup> Imron Hamzah, “Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin Al-Nabhani),” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2018): 103–112.

b. Qs. As-Sad : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ  
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ  
فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: *Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang merugikan satu sama lain.*

*Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.*

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa bentuk kegiatan koperasi syariah adalah perserikatan atau *syirkah*, yang mana di dalam *syirkah* sangat rentan terhadap zalim atau melakukan kecurangan. Maka dalam koperasi syariah harus menghindari hal-hal yang dilarang berdasarkan agama dan selalu melakukan usaha dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

c. Hadis

*“Aku (Allah) merupakanS pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya.*

*Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut.” (Abu Daud dan Hakim)*

2. Hukum Positif

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.<sup>23</sup>
- b. Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) dan UKM No. 11/2017 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16/2015.<sup>24</sup>
- c. Fatwa MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021 Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Agus, “UU No. 17 Tahun 2012,” *UU No. 17 Tahun 2012* 3, no. September (2012): 1–47.

<sup>24</sup> Kementerian dan UKM Koperasi, “Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi,” *Kemenkop-Ukm*, no. 86 (2015).

<sup>25</sup> DSN MUI, “Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah,” no. 17 (2021): 141.

## BAB IV

### MANAJEMEN KOPERASI

#### A. Organisasi Koperasi

Organisasi dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Beberapa definisi organisasi koperasi sebagai berikut:

1. Organisasi koperasi diartikan sebagai suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik, yang terbuka dan berorientasi pada tujuan.<sup>1</sup>
2. Organisasi koperasi adalah sistem sosioekonomi yang terbuka dan berorientasi pada tujuan dengan karakteristik substansi, hubungan terhadap lingkungan, cara kerja dan pemanfaatan sumberdaya.<sup>2</sup>
3. Organisasi koperasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan manajemen koperasi. Koperasi sebagai organisasi tentu tunduk pada pengertian organisasi secara umum. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja bersama, dalam struktur dan koordinasi, untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Arifin Sitio, *Koperasi Teori Dan Praktik*, ed. Wisnu Chandra Kristiaji (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 33

<sup>2</sup> Rosalinda Septiani Sitompul Dkk, *UMKM Dan Koperasi*, ed. Matias Julyus Fika Sirait (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), hlm. 90

<sup>3</sup> Prijambodo, *Paradigma Baru: Penyusunan Rencana Kerja Koperasi Dengan Teknik "BALANCED SCORECARD,"* ed. Maya (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2022), hlm. 65

4. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi.<sup>4</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama dalam struktur dan koordinasi antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah yaitu koperasi.

## **B. Perangkat Organisasi Koperasi**

Setiap perusahaan baik kecil maupun besar memiliki perangkat atau struktur organisasi koperasi yang bertujuan untuk mempertegas tugas dan tanggungjawab pada masing-masing bagian yang terkait. Secara umum struktur organisasi koperasi di Indonesia sebagai berikut:<sup>5</sup>

### **1. Rapat Anggota**

Rapat anggota merupakan suatu wadah dari para anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi, untuk membicarakan kepentingan

---

<sup>4</sup> Syamsir Zainal Abidin, *Koperasi Dan Kemitraan Pertanian*, ed. Moh Nasrudin (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 93

<sup>5</sup> Kasih Purwantini, *Akuntansi Koperasi* (Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik, 2021), hlm. 8



organisasi maupun usaha koperasi, dalam rangka mengambil suatu keputusan dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, berwibawa dan menjadi sumber dari segala keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi koperasi dan para pengelola usaha koperasi.

Menurut pasal 23 UU No. 25 tahun 1992, tugas dan wewenang RA adalah menetapkan:<sup>6</sup>

- a. Anggaran Dasar Koperasi
- b. Kebijakan-kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan perusahaan koperasi
- c. Pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus maupun pengawas
- d. Program kerja dan RAPB Koperasi, serta pengesahan Laporan Keuangan Koperasi
- e. Pengesahan pertanggung-jawaban pengurus dalam melaksanakan
- f. Pembagian SHU
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

---

<sup>6</sup> Kasih Purwantini, *Akuntansi Koperasi* (Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik, 2021), hlm. 9

## 2. Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha koperasi. Kedudukan pengurus sebagai penerima mandate dari pemilik koperasi dan mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan rapat anggota yang menentukan maju mundurnya usaha koperasi.

Tugas pengurus:<sup>7</sup>

- a. Mengelola koperasi dan usahanya;
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- c. Menyelenggarakan rapat anggota;
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

Wewenang pengurus:

- a. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan;
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;

---

<sup>7</sup>Gusti Ayu Purnamawati, *Akuntansi Dan Implementasinya Dalam Koperasi Dan UMKM* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 16-17

c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

### 3. Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Pengawas mengemban amanat anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, keputusan pengurus, serta peraturan lainnya yang berlaku didalam koperasi.

Menurut UU No.25 Tahun 1992 Pasal 39 ayat (1), pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Sedangkan ayat (2) menyatakan pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi, dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.<sup>8</sup>

### 4. Pengelola

Pengelola koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk

---

<sup>8</sup> Indonesia, "Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia."

mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional. Karena itu, kedudukan pengelola adalah sebagai pegawai atau karyawan yang diberi kuasa atau wewenang oleh pengurus. Jadi, hubungan pengelola usaha dan pengurus koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.<sup>9</sup>

### **C. Sumber Pendanaan Koperasi**

Modal adalah sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Modal bisa berbentuk uang tunai atau barang dagang, bangunan, kendaraan dan lainnya. Modal mutlak diperlukan jika ingin memulai suatu usaha. Ada dua sumber modal yang dapat dijadikan modal usaha koperasi yaitu modal sendiri dan modal pinjaman.

#### **1. Modal Sendiri**

Modal sendiri adalah modal yang dihimpun dari simpanan anggota yaitu berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib, dan apabila kegiatan usaha koperasi sudah berjalan dan memperoleh sisa hasil usaha (SHU) maka sebagian dari sisa usaha tersebut bisa disisihkan dengan tujuan menambah dana cadangan untuk memperkuat modal sendiri.

---

<sup>9</sup> Gusti Ayu Purnamawati, *Akuntansi Dan Implementasinya Dalam Koperasi Dan UMKM*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 16-17

Jadi modal sendiri dari Koperasi adalah berasal dari:<sup>10</sup>

a. Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah pengorbanan (uang) yang wajib dibayarkan saat masuk menjadi anggota koperasi untuk kas koperasi (jumlahnya sama besar dari semua anggota koperasi). Selama masih menjadi anggota, simpanan pokok tidak bisa diambil kembali. Besaran jumlah simpanan pokok ditentukan melalui rapat anggota.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan. Jumlahnya tidak sama oleh setiap anggota. Akumulasi simpanan wajib para anggota harus bisa mencapai jumlah tertentu agar bisa menunjang kebutuhan dana dalam rangka mengembangkan/menjalankan usaha koperasi.

c. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang digunakan untuk memupuk modal sendiri dan bisa untuk menutup kerugian Koperasi apabila

---

<sup>10</sup> Martha Rianty dan Firdaus Sianipar, *Koperasi & UMKM* (Palembang: PT. Awfa Smart Media, 2021), hlm. 97

diperlukan. Dana cadangan berasal dari uang yang disisihkan dari sisa hasil usaha (shu). Jumlah dana penyesihan dana yang dicadangkan diatur/ditentukan dalam anggaran dasar.

d. Hibah atau Donasi (kalau ada)

Hibah atau donasi adalah sejumlah pemberian untuk koperasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau memperlancar usaha koperasi. Bentuk donasi bisa berupa uang/barang.

2. Modal Pinjaman

Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali pada saat jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan. Modal pinjaman dapat berasal dari: anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang syah. Modal pinjaman dihimpun koperasi dengan memperhatikan rasio pinjaman terhadap modal sendiri. Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Bhinadi Ardito & Erni Juliana Al Hasanah Nasution, *Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2022), hlm. 22

Modal pinjaman terdiri dari :<sup>12</sup>

a. Pinjaman dari anggota

Pinjaman dari anggota ini dapat disebut dengan simpanan sukarela anggota koperasi. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota.

b. Pinjaman dari Koperasi Lain

Pinjaman dari koperasi lain ini pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit, tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan.

c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan

Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan

---

<sup>12</sup> Reza Nurul Ichsan & Sarman Sinaga & Lukman Nasution, *Ekonomi Koperasi Dan UMKM*, ed. Ali Mukti Tanjung (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2021), hlm. 65-66



komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi.

d. Obligasi dan Surat Utang

Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum diluar anggota koperasi. Mengenai persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang tersebut diatur dalam ketentuan otoritas pasar modal yang ada.

e. Sumber Keuangan Lainnya

Semua sumber keuangan, kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal.

## **BAB V**

### **AKUNTANSI KOPERASI**

#### **A. Jenis Transaksi Koperasi**

Transaksi antara koperasi dengan anggotanya terdiri dari:

##### **1. Transaksi setoran**

Transaksi setoran dapat berbentuk setoran modal yang menentukan kepemilikan (simpanan pokok, simpanan wajib) dan setoran lain yang tidak menentukan kepemilikan (misalnya: simpanan sukarela, tabungan, simpanan berjangka dan simpanan lainnya).

##### **a. Transaksi pelayanan, dapat berbentuk:**

- 1) Pelayanan dalam bentuk kegiatan penyaluran dan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota;
- 2) Menyediakan dan menyalurkan kebutuhan input bagi kegiatan proses produksi usaha anggota;
- 3) Pelayanan penyaluran barang/jasa yang dihasilkan anggota untuk dipasarkan;
- 4) Pengelolaan kegiatan simpan pinjam anggota.

##### **b. Transaksi antara koperasi dengan non anggota, dapat berbentuk:**

- 1) Penjualan barang/jasa kepada non anggota atau masyarakat umum/perusahaan;

- 2) Pembelian barang/jasa dari non anggota.
- c. Transaksi khusus pada koperasi, dapat berbentuk:
  - 1) Penerimaan dan pengembalian modal penyertaan untuk kegiatan usaha/proyek dari anggota atau pihak lain.
  - 2) Penerimaan modal sumbangan (hibah/donasi) dari anggota atau pihak lain.
  - 3) Pembentukan cadangan.
  - 4) Pembeban biaya koperasi.
2. Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan), Penyajian dan Pengungkapan

Dalam penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan proses pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan dari setiap transaksi dan perkiraan atas kejadian akuntansi pada koperasi.

Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, di mana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan perkiraan tersebut, akan mengalir dari atau ke dalam koperasi.

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan dan beban

dalam laporan keuangan. Penyajian merupakan proses penempatan pos/akun (perkiraan) dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar.

Pengungkapan adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun (perkiraan) kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.

Tujuan dari pernyataan tersebut di atas adalah agar penerapan akuntansi dapat dilakukan oleh koperasi secara terukur, tepat, wajar dan konsisten, sehingga laporan keuangan yang disajikan benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Pencatatan Akuntansi Koperasi

Pencatatan akuntansi koperasi meliputi unsur-unsur pos/akun (perkiraan) dalam Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bukti transaksi merupakan dokumen dasar untuk membuat jurnal dan merupakan bukti bahwa telah terjadi transaksi di koperasi. Semua bukti transaksi dari bagian pembelian, bagian penjualan, dan bagian lain-lain ke bagian akuntansi. Bukti-bukti tersebut harus dianalisis kebenarannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan. Masing-masing koperasi

mempunyai bukti-bukti transaksi yang berbeda dan akan tergantung pada jenis koperasinya. Berikut ini diberikan contoh bukti-bukti transaksi yang ada di koperasi.

Bukti transaksi yang ada di koperasi sama seperti bukti transaksi yang terjadi di perusahaan dagang lainnya, yang dapat dikelompokkan menjadi :

#### 1. Bukti Penerimaan Kas

Bukti penerimaan kas adalah bukti transaksi yang membuktikan bahwa koperasi telah menerima sejumlah uang tunai atau alat pembayaran yang sama dengan uang tunai (cek). Bukti penerimaan kas digunakan sebagai tempat mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang tunai. Sumber penerimaan uang tunai antara lain dari:

- a. Penerimaan simpanan dari anggota koperasi
- b. Penerimaan dari penjualan tunai
- c. Penerimaan tagihan dari debitur
- d. Penerimaan uang dari pihak lain yang merupakan realisasi hak koperasi.
- e. Penerimaan bunga
- f. Penerimaan berupa uang jasa seperti komisi
- g. Penerimaan kembali uang karyawan koperasi
- h. Penerimaan lainnya yang dapat menambah uang tunai koperasi.

Untuk tujuan pengendalian, bukti penerimaan kas dibuat minimal rangkap dua dan masing-masing dibuat dengan warna yang berbeda agar tidak terjadi penyelewengan. Jika bukti dibuat tiga rangkap, maka yang asli untuk pembayaran, yang kedua untuk bagian keuangan, dan yang ketiga untuk arsip kasir. Bentuk dari bukti penerimaan kas tergantung pada kebutuhan masing-masing koperasi dengan memperhatikan prinsip pengendalian dan mengarah pada pengelolaan yang profesional.

## 2. Bukti Pengeluaran Kas

Bukti pengeluaran kas adalah bukti transaksi yang membuktikan bahwa koperasi telah membayar sejumlah uang tunai atau alat pembayaran lainnya yang disamakan dengan uang tunai. Bukti pengeluaran kas merupakan alat untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang kas atau tunai. Pengeluaran uang tunai antara lain digunakan untuk:

- a. Pembayaran kembali simpana sukarela
- b. Pengembalian simpanan pokok dan wajib kepada anggota koperasi yang keluar
- c. Pembelian barang secara tunai
- d. Pemberian pinjaman kepada anggota koperasi
- e. Pembayaran gaji karyawan dan menajer

f. Pengeluaran-pengeluaran lainnya.

3. Bukti Penjualan

Bukti penjualan adalah bukti pembukuan yang membuktikan koperasi melakukan transaksi penjualan barang secara kredit. Penjualan secara tunai dicatat pada bukti penerimaan kas.

4. Bukti Pembelian

Bukti pembelian adalah bukti pembukuan yang membuktikan koperasi telah membeli barang secara kredit. Pembelian secara tunai dicatat pada bukti pengeluaran kas.

5. Bukti Umum

Bukti umum adalah bukti pembukuan yang digunakan mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, bukti penjualan, dan bukti pembelian. Transaksi yang dicatat pada bukti ini antara lain:

- a. Retur pembelian
- b. Retur penjualan
- c. Penghapusan piutang
- d. Penghapusan aktiva tetap
- e. Pembagian SHU



## **B. Tahap pencatatan akuntansi koperasi**

Dari bukti transaksi yang telah diuraikan sebelumnya, tahap berikutnya adalah membuat jurnal.

### **1. Jurnal**

Jurnal adalah daftar atau buku tempat mencatat transaksi secara kronologis (berurutan) sesuai tanggal terjadinya transaksi dengan mencantumkan akun yang didebet dan akun yang dikredit serta jumlah nominal masing-masing.

### **2. Buku Besar**

Setelah transaksi-transaksi selesai dicatat dalam jurnal, berikutnya harus dipindahkan atau posting transaksi-transaksi tersebut ke buku besar. Buku besar (*ladger*) adalah kumpulan akun-akun suatu perusahaan. Pencatatan atas tambahan atau berkurangnya suatu akun dalam buku besar akan mempengaruhi satu atau lebih akun lainnya. Hal ini merupakan akibat dari sistem pencatatan berpasangan (*double entry system*). Pengaruh dari kenaikan atau penurunan suatu akun adalah bertambahnya atau berkurangnya akun lain. Dalam pencatatan akun di buku besar membutuhkan akun yang tersusun dengan baik. Untuk membantu penyusunan akun tersebut, dibutuhkan kode akun. Kode akun yaitu simbol berupa angka, huruf, atau gabungan keduanya yang

menunjukkan akun tertentu. Bagan atau daftar yang menunjukkan kode akun dan akun dikodenya disebut bagan akun. Dalam pembuatan kode akun harus diingat bahwa perusahaan (koperasi) akan berdiri atau beroperasi selamanya (prinsip *going concern*). Dengan demikian kode yang dibuat harus dirancang untuk kepentingan jangka panjang.



## **BAB VI**

### **LAPORAN KEUANGAN KOPERASI**

#### **A. Pengertian Laporan Keuangan Koperasi**

Setiap perusahaan baik kecil atau besar sudah tentu memiliki laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur hasil kinerjanya. Adapun pengertian laporan keuangan sebagai berikut :<sup>1</sup>

1. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.
2. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari suatu transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.
3. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi. Dalam definisi ini disebutkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisisan data keuangan dari suatu organisasi.
4. Laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan laba rugi serta segala keterangan-keterangan yang dianut dalam lampiran-lampirannya antara lain laporan sumber dan penggunaan dana-dana.

---

<sup>1</sup> Gusti Ayu Purnamawati, *Akuntansi Dan Implementasinya Dalam Koperasi Dan UMKM* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 21-22

5. Laporan keuangan adalah suatu bentuk laporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan modal, dimana neraca menunjukkan jumlah aktiva, utang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan perhitungan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan.
6. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada periode tertentu.

## B. Dasar Hukum Laporan Keuangan Koperasi

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan- Nya.” (Qs. Al-Maidah : 2)

Sebagai lembaga keuangan, koperasi perlu mencatat transaksi dana yang masuk dan keluar dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan sebagai sumber informasi harus di mengerti oleh para pemakainya, terutama bagi pihak yang berkepentingan untuk mendidik umat agar jujur dalam berhutang, mau mencatat hutangnya, jujur dalam berbinis, disiplin dan konsisten dalam membuat suatu keputusan. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah : 282)

Dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi dihadapkan pada kemungkinan bahaya penyimpangan,

tidak tepat waktu, dan kurang bermanfaat. Untuk itu, profesi akuntansi mengesahkan seperangkat standar dan prosedur umum yang dinamai *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). Di Indonesia GAAP yang berupa pernyataan-pernyataan tersebut dikodifikasi dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) standar tersebut berisi kumpulan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK).<sup>2</sup>

### C. Tujuan Laporan Keuangan Koperasi

Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan dan hasil usaha.<sup>3</sup> Laporan keuangan koperasi sebagai bagian dari akuntansi dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi keuangan koperasi pada pihak-pihak tertentu baik internal maupun eksternal. Pihak internal koperasi adalah para anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal adalah calon anggota, pemerintah, gerakan koperasi, auditor, dan sebagainya.

---

<sup>2</sup> Zulkifli Zulkifli, Boy Syamsul Bakhri, and Rahmawati Rahmawati, "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 16, no. 1 (2019): 1–22.

<sup>3</sup> Wachida Dkk Fauziyanti, *Buku Ajar Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*, ed. Moh Narudin (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 162

Sedangkan kegunaan dari laporan keuangan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui prestasi keuangan koperasi dalam periode tertentu
2. Mengetahui jumlah SHU yang diperoleh selama periode tertentu.
3. Mengetahui jumlah harta, kewajiban, dan kekayaan bersih koperasi selama periode tertentu.
4. Mengantisipasi kemungkinan penyelewengan yang dilakukan oleh pengelola koperasi.
5. Mendidik agar tertib administrasi.
6. Memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menganalisa keuangan koperasi sebagai bahan pengambilan keputusan.

Proses penyusunan laporan keuangan koperasi dimulai dari proses akuntansi berupa:

1. Pencatatan.
2. Penggolongan.
3. Peringkasan.
4. Pelaporan.
5. Analisis data keuangan.



#### **D. Standar Laporan Keuangan Koperasi**

Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK No. 27) standar laporan keuangan koperasi meliputi :<sup>4</sup>

1. Laporan keuangan koperasi meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, serta laporan perubahan kekayaan bersih sebagai laporan keuangan tambahan.
2. Perhitungan hasil usaha harus dapat menunjukkan usaha yang berasal dari anggota dan bukan anggota.
3. Alokasi pendapatan dan beban kepada anggota bukan anggota pada perhitungan hasil berdasarkan perbandingan manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota. Dalam hal cara demikian sulit dilaksanakan alokasi dapat dilakukan secara sistematis dan rasional. Metode alokasi pendapatan dan beban harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
4. Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi-koperasi. Dalam hal terjadi penggabungan dua atau lebih koperasi menjadi satu badan hukum koperasi, maka dalam penggabungan tersebut perlu memperhatikan nilai

---

<sup>4</sup> Tuti Trisnawati, *Akuntansi Untuk Koperasi Dan UMKM*, ed. Dewi Ishardini (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 25

*aktiva* bersih yang riil dan bilamana melakukan penilaian kembali.

5. Dalam hal koperasi mempunyai perusahaan dan unit-unit usaha yang berada dibawah satu pengelolaan, maka disusun laporan keuangan konsolidasi atau laporan keuangan gabungan.

Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi. Pengguna utama dari laporan keuangan koperasi adalah (1) para anggota koperasi, (2) pejabat koperasi, (3) calon anggota koperasi, (4) bank, (5) kreditur, dan (6) kantor pajak.

Tujuan atau kepentingan pemakai terhadap laporan keuangan koperasi, adalah :<sup>5</sup>

- a. Menilai pertanggungjawaban pengurus
- b. Menilai prestasi pengurus
- c. Menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya
- d. Menilai kondisi keuangan koperasi (*rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas*)
- e. Sebagai badan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.

---

<sup>5</sup> Gusti Ayu Purnamawati, *Akuntansi Dan Implementasinya Dalam Koperasi Dan UMKM* (Depok :PT. RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 59

## E. Susunan Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi adalah laporan secara sistematis keadaan keuangan suatu koperasi dan merupakan sumber informasi kepada pihak yang membutuhkan baik di pihak *intern* maupun *ekstern*. Laporan keuangan koperasi memiliki fungsi untuk mengetahui macam-macam kondisi keuangan suatu koperasi.

Sesuai dengan standar akuntansi keuangan tahun 2007 yang berlaku di Indonesia (PSAK No. 27 tahun 2007), laporan keuangan koperasi terdiri dari perhitungan hasil usaha, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.<sup>6</sup>

### 1. Perhitungan Hasil Usaha (PHU)

Laporan laba rugi atau PHU adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan koperasi syariah yang mencakup informasi penghasilan, hak simpanan atas bagi hasil dan beban.

Contoh :<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Gusti Ayu Purnamawati, *Akuntansi Dan Implementasinya Dalam Koperasi Dan UMKM* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 23

<sup>7</sup> Lalu Takdir Jumaidi, *Akuntansi Koperasi*, ed. Ayudia Sokarina (Malang: Peneleh, 2021), hlm. 238

**Tabel 1.1** Perhitungan Hasil Usaha

Koperasi Syariah

Perhitungan Hasil Usaha

Peiode 1 Jan-31 Des 20X2

<b>Keterangan</b>	<b>20X2</b>
Pendapatan pengelola dana sebagai mudharib	
Pendapatan dari jual beli :	
Pendapatan margin murabahah	xxx
Pendapatan neto salam paralel	xxx
Pendapatan dari sewa :	
Pendapatan ujroh multijasa	xxx
Pendapatan neto ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil :	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan penempatan dana :	
Jumlah	xxx
Hak simpanan atas bagi hasil	xxx
Hak koperasi syariah atas bagi hasil	xxx
Pendapatan utama lainnya	xxx
Jumlah	xxx
Beban usaha :	
Beban kepegawaian	xxx
Beban administrasi dan umum	xxx

Beban penyusutan dan amortisasi	xxx
Beban operasional lainnya	xxx
Jumlah	xxx
SHU kotor	xxx
Pendapatan dan beban non usaha	
Pendapatan nonusaha	xxx
Beban nonusaha	xxx
Jumlah	xxx
SHU sebelum zakat dan pajak	xxx
Zakat perusahaan	xxx
Beban pajak penghasilan	xxx
SHU bersih	xxx

## 2. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Neraca adalah Laporan keuangan yang menyediakan informasi posisi keuangan koperasi syariah yang terdiri dari empat unsur yaitu aset, liabilitas, dana *syirkah temporer* dan ekuitas.

Contoh :

**Tabel 1.2** Laporan Posisi Keuangan  
Koperasi Syariah  
Laporan Posisi Keuangan  
Periode 31 Desember 20X2

<b>Keterangan</b>	<b>20X2</b>	<b>20X1</b>
<b>Aset</b>	xxx	xxx
Kas	xxx	xxx
Penempatan pada Bank	xxx	xxx
Investasi pada surat berharga syariah	xxx	xxx
<b>Piutang :</b>		
Murabahah	xxx	xxx
Istishna	xxx	xxx
Ijarah	xxx	xxx
<b>Pembiayaan :</b>		
Mudharabah	xxx	xxx
Musyarakah	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Aset ijarah	xxx	xxx
Aset istishna dalam penyelesaian	xxx	xxx
Piutang salam	xxx	xxx
Penyertaan pada entitas lain	xxx	xxx
Aset tetap	xxx	xxx
<b>Jumlah aset</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>

<b>Liabilitas</b>		
Liabilitas segera	xxx	xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx	xxx
Simpanan wadiah	xxx	xxx
Pembiayaan yang diterima	xxx	xxx
Utang pajak	xxx	xxx
Pinjaman yang diterima	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
<b>Dana syirkah temporer (DST)</b>		
Tabungan mudharabah	xxx	xxx
Deposito mudharabah	xxx	xxx
Musyarakah	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
<b>Ekuitas</b>		
Simpanan pokok	xxx	xxx
Simpanan wajib	xxx	xxx
Modal penyertaan	xxx	xxx
Dana cadangan	xxx	xxx
SHU	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
<b>Jumlah liabilitas, DST dan ekuitas</b>	<b>xxx</b>	<b>xxx</b>



### 3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyediakan informasi perubahan kas dan setara kas dalam satu periode. Laporan arus kas menyajikan arus keluar dan masuk kas dan setara kas yang dibagi dalam tiga aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Laporan arus kas dapat disusun dengan metode langsung dan tidak langsung. Kas dan setara kas pada koperasi syariah terdiri dari:

- a. Kas
- b. Penempatan dana pada bank, baik berbentuk giro, tabungan, atau deposito yang kurang dari 1 tahun.
- c. Penempatan dana pada koperasi lain, yang berbentuk simpanan sukarela atau simpanan berjangka yang tidak lebih dari 1 tahun.
- d. Investasi pada surat berharga syariah jangka pendek, kurang dari 1 tahun.

Contoh :<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Lalu Takdir Jumaidi, *Akuntansi Koperasi*, ed. Ayudia Sokarina (Malang: Peneleh, 2021), hlm. 238

**Tabel 1.3** Laporan Arus Kas

Koperasi Syariah

Laporan Arus Kas

Periode 31 Des 20X1-31 Des 20X2

<b>Keterangan</b>	<b>20X1</b>	<b>20X2</b>
Arus kas dari aktivitas operasi		
SHU bersih	xxx	xxx
Akumulasi penyusutan	Xxx	Xxx
Laba sebelum perubahan aktivitas operasi	xxx	xxx
Penurunan (kenaikan) :		
Pembiayaan yang disalurkan	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Biaya dibayar dimuka	xxx	xxx
Kenaikan (penurunan) :		
Kewajiban segera	xxx	xxx
Simpanan wadiah	xxx	xxx
Dana baitul maal	xxx	xxx
Pembiayaan yang diterima	xxx	xxx
Tabungan mudharabah	xxx	xxx
Simpanan berjangka	xxx	xxx
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	xxx	xxx
Arus kas dari aktivitas investasi :		
Penyertaan modal	xxx	xxx

Perolehan aset tetap	xxx	xxx
Kas bersih yang diperoleh dari investasi	xxx	xxx
Arus kas dari pendanaan :		
Modal sendiri	xxx	xxx
Modal penyertaan	xxx	xxx
Kas bersih yang diperoleh dari pendanaan	xxx	xxx
Arus kas bersih	xxx	xxx
Saldo kas dan setara kas awal tahun	xxx	xxx
Saldo kas dan setara kas akhir tahun	xxx	xxx

#### 4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan perubahan atas akun ekuitas koperasi syariah selama satu periode, yang terdiri dari :

- a. Simpanan pokok
- b. Simpanan wajib
- c. Simpanan penyertaan
- d. Dana cadangan
- e. SHU

Laporan perubahan ekuitas berfungsi untuk menilai kenaikan atau penurunan modal koperasi syariah dalam satu periode. Modal koperasi syariah

sangat dipengaruhi oleh tingkat keaktifan anggota dalam membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Contoh :

**Tabel 1.4** Laporan Perubahan Ekuitas  
Koperasi Syariah  
Laporan Perubahan Ekuitas  
Periode 31 Des 20X2

<b>Keterangan</b>	<b>20X2</b>
Saldo per 1 Januari	xxx
Modal awal tahun	xxx
Ditambah (+)	
Simpanan pokok	xxx
Simpanan wajib	xxx
Cadangan	xxx
SHU tahun berjalan	xxx
Jumlah tambahan	xxx
Dikurangi (-)	
Simpanan pokok	xxx
Simpanan wajib	xxx
Cadangan	xxx
SHU	xxx
Jumlah pengurangan	xxx
Saldo per 31 Desember	xxx

## 5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi selisih penghimpunan dana zakat dan penyalurannya dalam satu periode, serta penjumlahannya terhadap saldo awal periode sebelumnya.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat mencerminkan aktivitas sosial koperasi syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Koperasi syariah dapat menghimpun dana zakat dari pengelola dan anggota koperasi, dan menyalukannya kepada 8 *ashnaf mustahik*.

Contoh :

**Tabel 1.5** Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Koperasi Syariah

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Periode 31 Desember 20X1

Sumber dana zakat	
Zakat dari internal	xxx
Zakat dari eksternal	xxx
Jumlah	xxx
Penyeluran dana zakat	
Fakir miskin	xxx
<i>Amil</i>	xxx

<i>Riqab</i>	XXX
<i>Gharim</i>	XXX
<i>Mualaf</i>	XXX
<i>Fisabilillah</i>	XXX
<i>Ibnu sabil</i>	XXX
Penyusutan atas kelolaan zakat	XXX
Jumlah	XXX
Kenaikan	XXX
Saldo awal	XXX
Saldo akhir	XXX

#### 6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan merupakan laporan kegiatan pada sector sosial berupa arus kas pengumpulan dan penyaluran infak, sedekah dan *wakaf*. Nilai akhir yang disajikan adalah sejumlah saldo akhir kas yang siap untuk disalurkan. Pencatatan dilakukan dengan metode akuntansi basis kas, yaitu dicatat pada saat kas telah secara efektif diterima atau dikeluarkan. Termasuk dalam kategori dana kebajikan diantaranya adalah :

- a. Dana infak atau sedekah
- b. Dana sosial lainnya
- c. Denda
- d. *Wakaf*

- e. Dana amil
- f. Pendapatan non halal, seperti bunga simpanan pada bank konvensional.

Contoh :

**Tabel 1.6** Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Koperasi Syariah

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Periode 31 Desember 20X1

Sumber dana kebajikan	
Infak/sedekah	xxx
Denda	xxx
Dana non halal	xxx
Dana amil	xxx
Wakaf	xxx
Jumlah	xxx
Penggunaan dana kebajikan	
Penyaluran dana infak/sedekah	xxx
Penyaluran denda dan dana non halal	xxx
Penyaluran dana amil	xxx
Jumlah	xxx
Kenaikan	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx



## 7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan koperasi syariah. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum koperasi syariah, *ikhtisar* kebijakan akuntansi, penjelasan posisi laporan keuangan dan informasi penting lainnya.<sup>9</sup>

### **Contoh kasus :<sup>10</sup>**

Laporan keuangan 2016 pada Koperasi Syariah Amanah Dana Insani (Kopsyah Madani). Laporan keuangan yang dihasilkan antara lain laporan perhitungan hasil usaha dan laporan posisi keuangan (neraca). Laporan keuangan untuk periode tahun 2016 terlampir :

1. Laporan perhitungan hasil usaha periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015.

---

<sup>9</sup> Darmawan, *Dasar-Dasar Memahami Rasio Dan Laporan Keuangan*, ed. Dini Maulana Lestari (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm. 179

<sup>10</sup> aditia edy Utama, “Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah Amanah Dana Insani Banjarmasin” (2017): 1–14.

**Tabel 1.7** Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Koperasi Syariah Amanah Dana Insani (Kopsyah Madani)

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Periode 31 s/d Desember 2016 dan 2015

<b>Pendapatan &amp; Beban Operasi Utama</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Pendapatan operasional utama :		
Pendapatan Margin Bank Syariah	Rp. 10.853.669	Rp. 13.626.501
Pendapatan Margin Kopsyah Madani	Rp. 17.052.721	Rp. 17.807.910
Pendapatan operasional utama lainnya :		
Pendapatan bersih usaha fotokopi	Rp. 13.877.550	Rp. 13.043.150
Jumlah pendapatan operasional utama	Rp. 41.783.940	Rp. 44.477.561
Pendapatan lainnya :		
Pendapatan jasa administrasi	-	Rp. 250.000
Pendapatan bagi hasil bank	Rp. 3.088.952	Rp. 2.136.028
Pendapatan piutang lain-lain	Rp. 1.662.260	Rp. 852.985
Jumlah pendapatan lainnya	Rp. 4.751.212	Rp. 3.239.013
Jumlah pendapatan operasional utama dan lainnya	Rp. 46.535.152	Rp. 47.716.574
Beban operasional dan lainnya :		
Beban gaji pengurus dan pengawas	Rp. 5.400.000	Rp. 5.400.000
Beban umum dan administrasi	Rp. 15.000	Rp. 972.800
Beban konsumsi pengurus & pengawas	Rp. 410.000	Rp. 922.000
Beban penyusutan	Rp. 600.000	Rp. 600.000
Beban RAT 2015 di cadangkan	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000

Beban administrasi bank	Rp. 36.000	Rp. 9.000
Jumlah beban operasional dan lainnya	Rp. 8.461.000	Rp. 9.903.800
Sisa hasil usaha (rugi usaha)	Rp. 38.074.152	Rp. 37.812.774

*Sumber : Koperasi Syariah Amanah Dana Insani*

2. Laporan posisi keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015.

**Tabel 1.8** Laporan Posisi Keuangan

Koperasi Syariah Amanah Dana Insani (Kopsyah Madani)

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2016 dan 2015

<b>Nama Perkiraan</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Aktiva</b>		
Kas	Rp. 61.149.430	Rp. 67.843.726
Tabungan atau simpanan	Rp. 174.657.772	Rp. 103.098.824
Surat berharga	-	
Piutang :		
Bank syariah	Rp. 181.475.002	Rp. 521.906.626
Kopsyah Madani	Rp. 69.820.000	Rp. 72.376.881
Pendapatan margin ditangguhkan	-Rp. 19.527.317	(Rp.35.753.632)
Pinjaman qardh	Rp. 1.000.000	Rp. 2.600.000
Piutang anggota	Rp. 56.040.755	Rp. 68.348.179
Ijarah	Rp. 3.875.000	Rp. 7.800.000
Aset tetap	Rp. 31.858.000	Rp. 31.858.000
(akumulasi penyusutan aset tetap)	-Rp. 11.818.021	(Rp.11.218.021)

<b>Jumlah aktiva</b>	<b>Rp. 548.530.621</b>	<b>Rp. 828.860.583</b>
<b>Kewajiban</b>		
Simpanan sukarela	Rp. 184.724.865	Rp. 148.308.348
Simpanan pelajar	Rp. 700.000	Rp. 1.150.000
Kewajiban bank syariah	Rp. 69.675.000	Rp. 278.111.186
Pembiayaan yang diterima	Rp. 104.362.500	Rp. 232.275.000
Dana sosial	Rp. 695.319	-
Jumlah kewajiban	Rp. 360.157.685	Rp. 659.844.634
<b>Ekuitas</b>		
Modal anggota :		
Simpanan pokok	Rp. 14.750.000	Rp. 14.500.000
Simpanan wajib	Rp. 90.465.000	Rp. 78.150.000
Dana cadangan	Rp. 34.058.562	Rp. 27.874.192
Dana pendidikan	Rp. 6.355.219	Rp. 6.704.299
Dana pembangunan	Rp. 4.670.003	Rp. 3.974.684
SHU belum dibagi	Rp. 38.074.152	Rp. 37.812.774
Jumlah ekuitas	Rp. 188.372.936	Rp. 169.015.949
Jumlah kewajiban dan ekuitas	Rp. 548.530.621	Rp. 828.860.583

*Sumber : Koperasi Syariah Amanah Dana Insani*

Dalam laporan keuangan Koperasi Syariah Amanah Dana Insani ini terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi, yaitu:

1. Laporan keuangan yang dibuat belum sesuai komponen laporan keuangan koperasi syariah

2. Ada terdapat kekurangan transaksi yang belum dimasukkan seperti gaji pengawas Rp. 1.200.000, piutang karyawan bank syariah Rp. 5.687.499 dan Rp. 5.416.665, dan simpanan jurusan akuntansi yang belum dimasukkan Rp. 5.500.000 yang nanti akan berpengaruh kepada dana cadangan. Dana ini ditemukan pada saat rapat anggota tahunan (RAT).

**Penyelesaian :**

1. Perhitungan Hasil Usaha

**Tabel 1.9** Perhitungan Hasil Usaha

Koperasi Syariah Amanah Dana Insani (Kopsyah Madani)

Laporan Perhitungan Hasil Usaha

Periode 31 s/d Desember 2016 dan 2015

<b>Pendapatan &amp; Beban Operasi Utama</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Pendapatan operasional utama :		
Pendapatan Margin Bank Syariah	Rp. 10.853.669	Rp. 13.626.501
Pendapatan Margin Kopsyah Madani	Rp. 17.052.721	Rp. 17.807.910
Pendapatan operasional utama lainnya :		
Pendapatan bersih usaha fotokopi	Rp. 13.877.550	Rp. 13.043.150
Jumlah pendapatan operasional utama	Rp. 41.783.940	Rp. 44.477.561
Pendapatan lainnya :		
Pendapatan jasa administrasi	-	Rp. 250.000
Pendapatan bagi hasil bank	Rp. 3.088.952	Rp. 2.136.028
Pendapatan piutang lain-lain	Rp. 1.662.260	Rp. 852.985

Jumlah pendapatan lainnya	Rp. 4.751.212	Rp. 3.239.013
Jumlah pendapatan operasional utama dan lainnya	Rp. 46.535.152	Rp. 47.716.574
Beban operasional dan lainnya :		
Beban gaji pengurus dan pengawas	Rp. 5.400.000	Rp. 5.400.000
Beban umum dan administrasi	Rp. 15.000	Rp. 972.800
Beban konsumsi pengurus & pengawas	Rp. 410.000	Rp. 922.000
Beban penyusutan	Rp. 600.000	Rp. 600.000
Beban RAT 2015 di cadangkan	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
Beban administrasi bank	Rp. 36.000	Rp. 9.000
Jumlah beban operasional dan lainnya	Rp. 8.461.000	Rp. 9.903.800
Sisa hasil usaha (rugi usaha)	Rp. 38.074.152	Rp. 37.812.774

2. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

**Tabel 1.10** Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Koperasi Syariah Amanah Dana Insani (Kopsyah Madani)

Laporan Posisi Keuangan

Priode 31 Desember 2016

<b>Nama perkiraan</b>	<b>2016 sebelum</b>	<b>2016 sesudah</b>	<b>2015</b>
Aktiva			
Kas	Rp. 61.149.430	Rp. 61.149.430	Rp. 67.843.726
Tabungan/simpanan	Rp. 174.657.772	Rp. 174.657.772	Rp. 103.098.824
Piutang :			
Bank syariah	Rp. 181.475.002	Rp. 181.475.002	Rp. 521.906.626
Kopsyah madani	Rp. 69.820.000	Rp. 80.924.164	Rp. 72.376.881

Pendapatan margin ditanggungkan	(19.527.317)	(19.527.317)	(35.753.632)
Pinjaman qardh	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.600.000
Piutang anggota	Rp. 56.040.755	Rp. 56.040.755	Rp. 68.348.179
<i>Ijarah</i>	Rp. 3.875.000	Rp. 3.875.000	Rp. 7.800.000
Aset tetap	Rp. 31.858.000	Rp. 31.858.000	Rp. 31.858.000
(akumulasi penyusutan aset tetap)	(11.818.021)	(11.818.021)	(11.218.021)
Jumlah aktiva	Rp. 548.530.621	Rp. 559.634.785	Rp. 828.860.583
<b>Kewajiban</b>			
Simpanan sukarela	Rp. 184.724.865	Rp. 184.724.865	Rp. 148.308.348
Simpanan pelajar	Rp. 700.000	Rp. 700.000	Rp. 1.150.000
Simpanan jurusan akuntansi		Rp. 5.500.000	
Kewajiban bank syariah	Rp. 69.675.000	Rp. 69.675.000	Rp. 278.111.286
Pembiayaan yang diterima	Rp. 104.362.500	Rp. 104.362.500	Rp. 232.275.000
Dana sosial	Rp. 695.319	Rp. 695.319	
Dana pendidikan	Rp. 6.355.219	Rp. 6.355.219	Rp. 6.704.299
Dana pembangunan	Rp. 4.670.003	Rp. 4.670.003	Rp. 3.974.684
Utang gaji pengawas		Rp. 1.200.000	
Jumlah kewajiban	Rp. 371.182.907	Rp. 377.882.907	Rp. 670.523.617
<b>Ekuitas</b>			
Modal anggota:			
Simpanan pokok	Rp. 14.750.000	Rp. 14.750.000	Rp. 14.500.000
Simpanan wajib	Rp. 90.465.000	Rp. 90.465.000	Rp. 78.150.000



Dana cadangan	Rp. 34.058.562	Rp. 38.462.726	Rp. 27.874.192
SHU yang belum dibagi	Rp. 38.074.152	Rp. 38.074.152	Rp. 37.812.774
Jumlah ekuitas	Rp. 177.347.714	Rp. 181.751.878	Rp. 158.336.966
Jumlah kewajiban dan ekuitas	Rp. 548.530.621	Rp. 559.634.785	Rp. 828.860.583

Piutang dan Dana Cadangan Kopsyah Madani untuk tahun 2016 sebesar Rp 11.104.164 (menambahkan masing-masing sebesar Rp 5.687.499 dan Rp 5.416.665) sehingga menjadi sebesar Rp 80.924.164 (awalnya Rp 69.820.000). Kemudian menambahkan akun utang gaji pengawas dalam kewajiban untuk mengisi hasil temuan yaitu sebesar Rp 1.200.000 serta mengevaluasi dana cadangan sebesar Rp 1.200.000. Selanjutnya juga menambahkan akun simpanan jurusan akuntansi dalam kewajiban sebesar Rp 5.500.000 serta mengevaluasi dana cadangan sebesar Rp 5.500.000. Kemudian mengevaluasi penempatan Dana Pendidikan dan Dana Pembangunan Daerah Kerja yang semula di dalam pos Ekuitas kemudian dipindahkan ke dalam pos Kewajiban berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

**Tabel 1.11** Laporan Perubahan Ekuitas

Koperasi Syariah Amanah Dana Insani (Kopsyah Madani)

Laporan Perubahan Ekuitas

Priode 31 Desember 2016

<b>Keterangan</b>	<b>2016</b>
Saldo per 1 Januari	Rp. 158.336.966
Modal awal tahun	
Ditambah (+)	
Simpanan pokok	Rp. 250.000
Simpanan wajib	Rp. 12.315.000
Cadangan	Rp. 10.588.534
SHU tahun berjalan	Rp. 38.074.152
Jumlah tambahan	Rp. 61.227.686
Dikurangi (-)	
Simpanan pokok	
Simpanan wajib	
Cadangan	
SHU	Rp. 37.812.774
Jumlah pengurangan	Rp. 37.812.774
Saldo per 31 Desember	Rp. 181.751.878

4. Laporan Arus Kas

**Tabel 1.12** Laporan Arus Kas

Kopserasi Syariah Amanah Dana Insani (Kopsyah Madani)

Laporan Arus Kas

Periode 31 Desember 2016

Arus kas dari kegiatan operasi		
Pendapatan lain-lain koperasi	-Rp. 4.751.212	
Perubahan dalam aset & liabilitas operasi lancar		
Piutang bank syariah	Rp. 340.431.624	
Piutang koperasi syariah	Rp. 8.547.283	
Qardh	Rp. 1.600.000	
Piutang anggota	Rp. 12.307.424	
Ijarah	Rp. 3.925.000	
Simpanan sukarela	Rp. 36.416.517	
Simpanan pelajar	-Rp. 450.000	
Simpanan jurusan akuntansi	Rp. 5.500.000	
Kewajiban akan jatuh tempo	Rp. 208.436.286	
Pembiayaan yang diterima	Rp. 127.912.500	
Dana sosial	Rp. 695.319	
Dana pendidikan	-Rp. 349.080	
Dana pembangunan	Rp. 695.319	
Utang gaji	Rp. 1.200.000	
Kas dari aktivitas operasi		Rp. 52.324.842

Arus kas dari kegiatan investasi		
Aktiva tetap		
Kas dari aktivitas investasi		
Arus kas dari kegiatan pendanaan		
Kas dari simpanan pokok	Rp. 250.000	
Kas dari simpanan wajib	Rp. 12.315.000	
Pembayaran SHU		
Kas dari aktivitas pendanaan		Rp. 12.565.000
Kenaikan kas		Rp. 64.889.842
Kas awal		Rp. 170.942.550
Kas akhir		Rp. 235.832.392

Laporan arus kas diatas adalah laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Karena pihak kopsyah madani dapat menggunakan laporan posisi keuangan dan laporan posisi perhitungan hasil usaha untuk menganalisa kenaikan dan penurunan pada pos-pos laporan keuangan tersebut.

5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

**Tabel 1.13** Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Koperasi Syariah Amanah Dana Insani (Kopsyah Madani)

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Periode 31 Desember 2016

Sumber dana zakat awal periode	
Sumber dana zakat	
Zakat dari koperasi	Rp. 701.854
Zakat dari pihak luar	-
Jumlah penerimaan	Rp. 701.854
Penggunaan dana zakat	
Disalurkan ke LAZ Poliban	Rp. 701.854
Lainnya	-
Jumlah penggunaan	Rp. 701.854
Sumber dana zakat pada akhir periode	-

Kopsyah Madani memiliki dana zakat yang berasal dari bagian SHU tahun 2016 sebesar Rp. 701.854 angka tersebut didapat setelah mengalikan 2,5% dari bagian SHU yang diperhitungkan yaitu sebesar RP. 28.074.152. Dana zakat tersebut kemudian dikeluarkan melalui amil zakat (LAZ) Poliban.

Kenapa tidak ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan? Alasannya karena pada 31 Desember 2016, tidak terdapat akun saldo yang berkaitan dengan dana kebajikan dalam laporan keuangan kopsyah madani.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, akuntansi syariah dapat di artikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Oleh sebab itu, akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang akan dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai dengan syariah. Koperasi syariah adalah koperasi yang memiliki prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, yaitu Al-Quran dan As-Sunah. Manajemen koperasi meliputi organisasi koperasi dan sumber pendanaan koperasi. Organisasi koperasi merupakan suatu cara atau system hubungan kerja sama dalam struktur dan koordinasi antara orang-orang yang mempuntai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah yaitu koperasi. Perangkat organisasi koperasi meliputi rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Sedangkan sumber pendanaannya dari modal sendiri dan modal pinjaman. Akuntansi koperasi mempunyai jenis transaksi yaitu

transaksi setoran, pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan, dan pencatatan akuntansi koperasi. Sedangkan laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada periode tertentu. Dengan adanya laporan keuangan koperasi dapat memberikan informasi keuangan koperasi pada pihak-pihak tertentu baik internal maupun eksternal secara jelas dan terperinci.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan untuk penelitian ini :

1. Untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu diharapkan dapat memahami mengenai akuntansi pada koperasi syariah.
2. Untuk perusahaan atau pengelola koperasi diharapkan untuk terus menerapkan akuntansi pada laporan keuangan koperasi agar informasi yang didapat lebih jelas dan terperinci.



## DAFTAR PUSTAKA

- AGN. Supriyanto. *Tata Kelola Koperasi Kredit Atau Koperasi Simpan Pinjam*. Edited by Arie Pramesta. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015.
- Agus. “UU No. 17 Tahun 2012.” *UU No. 17 Tahun 2012* 3, no. September (2012): 1–47.
- Ardito & Erni Juliana Al Hasanah Nasution, Bhinadi. *Mendirikan Dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2022.
- Ayu Purnamawati, Gusti. *Akuntansi Dan Implementasinya Dalam Koperasi Dan UMKM*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Darmawan. *Dasar-Dasar Memahami Rasio Dan Laporan Keuangan*. Edited by Dini Maulana Lestari. Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Dinah Fuziah dkk, Nur. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019.
- DSN MUI. “Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah,” no. 17 (2021): 141.
- Fauziyanti, Wachida Dkk. *Buku Ajar Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*. Edited by Moh Narudin. Pekalongan: PT. Nasya Exspanding Management, 2022.
- Fitri, Dian Hayatul. “Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Syariah Murni Amanah Sejahtera

- Malang” (2020): 1–89.
- Furywardhana, Firdaus. *Akuntansi Syariah*. Bogor: Guepedia, 2009.
- Grediani, Evi. *Akuntansi Syariah Pengantar*. Edited by Cahya Wijayanta. Klaten: Lakeisha, 2022.
- Haikalus Dkk, Muhammad. *Ekonomi Koperasi*. Edited by Muhammad Nizar. Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan, 2018.
- Hamzah, Imron. “Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyuddin Al-Nabhani).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2018): 103–112.
- Handayani, Tati sufyani HS Prima Dwi Priyatno. *Strategi Marketing Koperasi Syariah*. Cirebon: Insania, 2022.
- Hasan Dkk, Muhammad. *Ekonomi Koperasi*. Edited by Saiful Bahri. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Indonesia, Pemerintah Republik. “Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia.” *Peraturan Bpk*, no. 25 (1992): 1–57. <https://www.peraturan.bpk.go.id>.
- Itang. *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya Dengan Etika Ekonomi Islam*. Edited by M Nur Arifin. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Serang: Laksita Indonesia, 2016.
- Kemenkumham. “Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1967.” *Negara Republik Indonesia (1967)*: 1–30.

- Koperasi, Kementrian dan UKM. “Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.” *Kemenkop-Ukm*, no. 86 (2015).
- Lampung, Bandar, T Ntyersitas Bai, D A R Lampung, Fakultas Ekonooi, and I D A N Bisnis. “Masyarakat Tentang Pembinaan” (2018).
- Maulana, Arman. *Manajemen Koperasi*. Bandung: Guepedia, 2020.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Nurul Ichsan & Sarman Sinaga & Lukman Nasution, Reza. *Ekonomi Koperasi Dan UMKM*. Edited by Ali Mukti Tanjung. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2021.
- Prijambodo. *Paradigma Baru: Penyusun Rencana Keja Koperasi Dengan Teknik “BALANCED SCORECARD.”* Edited by Maya. Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2022.
- Purwantini, Kasih. *Akuntansi Koperasi*. Edited by Danang. Semarang, 2021.
- Rambe, Ihsan. *Akuntansi Syariah (Teori Dasar Dan Implementasinya)*. Edited by Eka Nurmala Sari. Medan: Umsupress, 2022.
- Rianty dan Firdaus Sianipar, Martha. *Koperasi & UMKM*. Palembang: PT. Awfa Smart Media, 2021.
- Rudianto. *Akuntansi Koperasi*. Edited by Suryadi Saat. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sattar. *Buku Ajar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish,

- 2017.
- Septiani Sitompul Dkk, Rosalinda. *UMKM Dan Koperasi*. Edited by Matias Julyus Fika Sirait. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Sitio, Arifin. *Koperasi Teori Dan Praktik*. Edited by Wisnu Chandra Kristiaji. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Takdir Jumaidi, Lalu. *Akuntansi Koperasi*. Edited by Ayudia Sokarina. Malang: Peneleh, 2021.
- Thian, Alexander. *Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2022.
- Trisnawati, Tuti. *Akuntansi Untuk Koperasi Dan UMKM*. Edited by Dewi Ishardini. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Utama, aditia edy. “Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah Amanah Dana Insani Banjarmasin” (2017): 1–14.
- Werdi Apriyanti, Hani. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wibowo, Martino dan Ahmad Subagyo. *Seri Manajemen Koperasi Dan UMKM: Tata Kelola Koperasi Yang Baik (Good Cooperative Governance)*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Zainal Abidin, Syamsir. *Koperasi Dan Kemitraan Pertanian*. Edited by Moh Nasrudin. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022.
- Zulkifli, Zulkifli, Boy Syamsul Bakhri, and Rahmawati

Rahmawati. “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru.” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 16, no. 1 (2019): 1–22.



L

A

M

P

I


R

A

N



## Lampiran 1 : Lembar Pengajuan Judul

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

**FORM VALIDASI TEMA TUGAS AKHIR**

**A. Identitas Mahasiswa**

Nama : MINISA  
N I M : 1911140061  
Prodi : Perbankan Syariah  
Semester : 7

**B. Pilihan Tugas Akhir:**

Skripsi  
 Jurnal Ilmiah  
 Buku  
 Pengabdian Kepada Masyarakat  
 Prgram Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

**C. Tema Yang Diajukan sesuai prodi :**

Tema :  
Akuntansi Penghimpunan dana bank syariah

Penunjukkan Dosen RTA (Rencana Tugas Akhir Skripsi):  
Nama : Yunida Een fryanti  
NIP/NIDN : \_\_\_\_\_

Ko.Prodi  
Deby  
DEBBY ARISANDI, MBA  
NIP. 198609192019032012

**D. Konsultasi Judul sesuai tema dan Prodi**

1. Validasi RTA oleh Dosen Rencana Tugas Akhir (Disertai Proposal Mini)

Catatan  
Kelau mahasiswa sebagi cara buat Akuntansi Utk  
Koperasi

Dosen Rencana Tugas Akhir  
Yunida Een Fryanti



2. Konsultasi kesesuaian tema prodi untuk Persetujuan RTA

Catatan

Sesuai Sesuai Tema

Sekretaris Jurusan

Aan Shar, M.M.

Np.198908042019031008

E. Judul Yang Disahkan

Akuntansi Untuk Koperasi

Penunjukkan Dosen Penyeminar (Tugas Akhir Skripsi):

Nama :

NIP/NIDN :

Bengkulu, .....

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen

Yenti Sumardi, MM

Np. 1979 0916 2007 012020

Mahasiswa

MINISA

MINISA

NIM. 191140061

## Lampiran 2 : Lembar Penunjukkan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0996/Un.23/ F.IV/PP.00.9/08/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Asnaini, M. A.  
NIP : 197304121998032003  
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir
2. N A M A : Yunida Een Fryanti, M. Si.  
NIP : 198106122015032003  
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft buku, kegiatan penyusunan buku ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Minisa  
NIM : 1911140061  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : Akuntansi Untuk Koperasi  
Keterangan : Buku

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2022  
Dekan,

  
Supardi

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

### Lampiran 3 : Lembar Bimbingan Pembimbing 1




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-  
 51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: [www.unfasbengkulu.ac.id](http://www.unfasbengkulu.ac.id)


---

**LEMBAR BIMBINGAN**


Nama Mahasiswa : Minisa  
 NIM : 1911140061  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Nama Pembimbing 1 : Dr. Asnaini, M. A.  
 Judul Buku : Akuntansi untuk Koperasi

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Senin/26- sept 2022	SK Bimbingan dan 04 line buku	lengkap menulis	A
2.	Kamis/15 Des 2022	Draf Buku	1. SPK digunakan dan menulis, re- sikan penulisan kredit 2. tambah bagian (bad) yg Ekonomi Islam/kyri kanya 3. Pengetilem Cpsi margin, hrg kapital cetak miring dll, Edit 4. Brea & h. 24 cek lagi 5. fotohale hrs konister penul- san rpa	A
3.	Selasa/10- Jan 2023	Draf Buku	dapat digunakan untuk ISBN	A
4.	Kamis/12 Jan 2023	ISBN	siapa ada dan dpt digunakan ujidn	A

Mengetahui  
 Ketua Jurusan Ekonomi Islam  
  
 Yenti Sumarni, M.M  
 NIP. 197904162007012020

Bengkulu, Desember 2022  
 Pembimbing 1 12 Jan  
  
 Dr. Asnaini, M. A.  
 NIP. 197304121998032003

## Lampiran 4 : Lembar Bimbingan Pembimbing 2








**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-  
 51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)


---

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : MINISA  
 NIM : 191140061  
 Program Studi : Perbankan syariah  
 Nama Pembimbing 2 : Yunida Een Fryanti, M.Si  
 Judul Buku : Akuntansi untuk koperasi

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	23/9/2022	Outline	Konsultasi ke pembimbing	
2.	30/9/2022	Bab I	Perbaiki penulisan yang sudah diuraikan	
3.	9/11/2022	Bab II & III	Masukkan lampiran. Contoh laporan	
4.	8/12/2022	Bab IV	Perbaiki Penulisan Tabel	
5.	9/12/2022	Acc.	lengkapi ke pembimbing I	


Mengetahui  
 ketua Jurusan Ekonomi Islam



Yenti Sumarni, M.M  
 NIP. 197909162007012020

Bengkulu, ~~9 September~~ 2022  
 Desember

Pembimbing 2



Yunida Een Fryanti, M. Si  
 NIP. 198106122015032003


## Lampiran 5 : Daftar Nilai Pembimbing 1

### DAFTAR NILAI BUKU

Nama : Minisa  
NIM : 1911140061  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Buku : Akuntansi untuk Koperasi  
Nama Penerbit : CV. Zara Abadi  
Alamat Penerbit : Jln. Raden Fatah No 45 Rt. 11 Rw. 01 Kec. Selebar Kel.  
Pagar Dewa Kota Bengkulu  
ISBN : Sedang dalam proses pengurusan ISBN  
Jumlah Halaman : 87 Halaman

No.	Kriteria	Bobot	Skor	Nilai (Bobot x Skor)
1	Isi a. Ide/Gagasan b. Analisis c. Penyajian Data d. Kreativitas Pemikiran	30	85	85
2	Bahasa a. Penerapan EYD b. Kalimat c. Penggunaan Kata	20	85	
3	Manfaat Bagi Pembaca	15	85	
4	Kemutakhiran	20	85	
5	Aspek Teknis a. Tata Letak b. Tata Wajah c. Kerapian dan Kebersihan d. Pencetakan	15	85	
	Total	100	85	

Bengkulu, 12 Januari 2023  
Pembimbing 1



Dr. Asnaini, M.A.  
NIP. 197304121998032003

## Lampiran 6 : Daftar Nilai Pembimbing 2

### DAFTAR NILAI BUKU

Nama : Minisa  
NIM : 1911140061  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Buku : Akuntansi untuk Koperasi  
Nama Penerbit : CV. Zara Abadi  
Alamat Penerbit : Jln. Raden Fatah No 45 Rt. 11 Rw. 01 Kec. Selebar Kel.  
Pagar Dewa Kota Bengkulu  
ISBN : Sedang dalam proses pengurusan ISBN  
Jumlah Halaman : 87 Halaman

No.	Kriteria	Bobot	Skor	Nilai (Bobot x Skor)
1	Isi e. Ide/Gagasan f. Analisis g. Penyajian Data h. Kreativitas Pemikiran	30	85	
2	Bahasa d. Penerapan EYD e. Kalimat f. Penggunaan Kata	20	85	
3	Manfaat Bagi Pembaca	15	85	
4	Kemutakhiran	20	85	
5	Aspek Teknis e. Tata Letak f. Tata Wajah g. Kerapian dan Kebersihan h. Pencetakan	15	85	
	Total	100	85	

Pembimbing 2



Yunida Een Fryanti, M.Si.  
NIP. 198106122015032003

## Lampiran 7 : Surat Proses Penerbitan Buku

  
**Zara Abadi**  
Jln. Raden Fatah No 45 Rt. 11 Rw. 01  
Kec. Selebar Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu  
Email : Zara.Abadi65@yahoo.com Telp. 081271001120

---

No : 107/Penerbit ZA/I/2023 Bengkulu, 04 Januari 2023  
Lampiran : -  
Prihal : Surat Keterangan Pengajuan ISBN Buku

Dengan Hormat,

Bersama surat ini kami atas nama **Penerbit CV. Zara Abadi** menjelaskan bahwa kami telah menerbitkan buku dengan informasi sebagai berikut :

**Judul** : Akuntansi Untuk Koperasi  
**Penulis** : 1. Minisa  
2. Yunida Ecn Fryanti, M.Si

Menerangkan bahwa buku diatas telah selesai tahap editor untuk selanjutnya dalam proses pengurusan ISBN melalui Penerbit dari pihak kami (CV. Zara Abadi) dan akan segera dilakukan percetakan setelah Perpustakaan Nasional RI mengeluarkan nomor ISBN pada buku tersebut.

Demikian surat keterangan kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
Direktur Penerbit Zara Abadi

  
**ZARA ABADI**  
OKI ALEK SARTONO, S.H

## Lampiran 8 : Buku Non-Fiksi Ber-ISBN

ISBN 978-623-88319-7-5





## Lampiran 9 : SKPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : Minisa  
NIM : 1911140061  
Program Studi : Perbankan Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian munaqasyah.

Demikian surat keterangan ini di buat, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Bengkulu, 2023  
Ka. Prodi Perbankan Syariah

  
Yunida Ecn Frivanti, M.Si  
NIP. 198106122015032003

## Lampiran 10 : Bukti Plagiasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### **SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME**

**Nomor: 220/SKLP-FEBI/02/01/2023**


Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : MINISA  
NIM : 1911140061  
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH  
Jenis Tugas Akhir : BUKU  
Judul Tugas Akhir : AKUNTANSI UNTUK KOPERASI.

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil **24%**. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 19 Januari 2023  
Ketua TIM / Wakil Dekan 1

  
**Romi Adetib Setiawan, MA., Ph.D**  
NIP. 198312172014031001

## ACCOUNTING FOR COOPERATIVES

By: Minisa, NIM: 1911140061

The problems studied in this thesis, namely how to account for cooperatives, to reveal these issues in depth and comprehensively, researchers conducted literature searches, search for relevant sources and search data via the internet. The data and information used are data or sources and books, electronic media, and some relevant literature. As for the data collection technique, namely literature study regarding the discussion that will be described in this book. From the results of this study it was found that cooperatives have principles, objectives and business activities that are in accordance with sharia principles, namely the Al-Qur'an and As-Sunnah. Cooperative financial reports can provide cooperative financial information to certain parties, both internal and external, in a clear and detailed manner.

Keywords: Accounting, Cooperative

